

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kami panjatkan ke Hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyusun Rancangan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029.

Setiap Perangkat Daerah (PD) mempunyai kewajiban untuk menyusun dokumen Perencanaan Strategis (RENSTRA) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam periode lima tahun kedepan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah (PD) serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan. Penyusunan Renstra merupakan gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang bertujuan untuk melakukan pengukuran kinerja Perangkat Daerah, juga sebagai upaya sistematis terhadap pencapaian hasil yang diinginkan secara obyektif.

Akhirnya tak lupa kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi sehingga dapat diselesaikannya dokumen Rencana Strategis 2025 - 2029 Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kuala Tungkal,            Agustus 2025

**INSPEKTUR DAERAH,**

**Drs. ENCEP JARKASIH, CGCAE**

Pembina Utama Muda

NIP. 19701201 199009 1 001

## DAFTAR ISI

|                                                                                            |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| KATA PENGANTAR.....                                                                        | 1         |
| DAFTAR ISI.....                                                                            | 2         |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                                                              | <b>3</b>  |
| 1.1 Latar Belakang.....                                                                    | 3         |
| 1.2 Landasan Hukum Penyusunan .....                                                        | 8         |
| 1.3 Maksud dan Tujuan.....                                                                 | 9         |
| 1.4 Sistematika Renstra Inspektorat.....                                                   | 10        |
| <b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .....</b>    | <b>14</b> |
| 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah .....                         | 14        |
| 2.2 Sumber Daya Inspektorat Daerah.....                                                    | 23        |
| 2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat .....                                                    | 30        |
| 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat.....                          | 36        |
| 2.5 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat .....     | 45        |
| 2.6 Telaah Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat.....       | 46        |
| 2.8 Telaah Renstra Kementerian .....                                                       | 48        |
| 2.9 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....         | 50        |
| 2.10 Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Renstra 2021 – 2024 .....                              | 52        |
| <b>BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>                          | <b>54</b> |
| 3.1 Visi dan Misi RPJMD 2025 – 2029.....                                                   | 54        |
| 3.2 Tujuan dan Sasaran.....                                                                | 54        |
| <b>BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN .....</b> | <b>58</b> |
| 4.1 Pengertian Program.....                                                                | 58        |
| 4.2 Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.....            | 62        |
| 4.3 Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran .....                                           | 64        |
| 4.4 Pendanaan Indikatif.....                                                               | 64        |
| 4.5 Pengukuran dan Indikator Kinerja .....                                                 | 71        |
| 4.6 Indikator Kinerja Utama.....                                                           | 73        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                                                                 | <b>76</b> |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Sejalan dengan adanya perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dari dilayani menjadi melayani, mengharuskan setiap institusi pemerintah dapat mewujudkan pemerintahan yang (*Good Governance*) mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi. Dalam rangka tahap perencanaan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa kepala Organisasi Perangkat Daerah wajib menyiapkan Rencana Strategis OPD (Organisasi Perangkat Daerah) sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam Pasal 1 Ayat 29 Nomor 86 Tahun 2027 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima tahun). Dalam Pasal 13 juga dijelaskan bahwa Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah wajib dan/atau urusan pemerintah pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Perencanaan Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan dokumen 5 (lima) tahunan, yang disusun sebagai wujud komitmen jajaran Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana Visi-Misi Bupati Tanjung Jabung Barat terpilih pada periode 2025-2029 yang

selanjutnya dijadikan dasar untuk menyusun tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Fungsi Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2025-2029 merupakan acuan pengawasan pelaksanaan atas penyelenggaraan pemerintah daerah, sebagai bagian dari pelaporan akuntabilitas kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang akan disusun setiap akhir tahun selama 2025-2029.

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, dalam rangka mendorong adanya proses pembangunan secara terpadu dan efisien, perencanaan pembangunan mempunyai 5 (lima) tujuan dan fungsi pokok yakni:

1. Mendukung koordinasi antara pelaku pembangunan
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, waktu dan fungsi pemerintah, baik pusat maupun daerah.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan dan pengawasan.
4. Mengoptimalkan pembangunan dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif dan adil.

Dengan demikian fungsi Renstra Perangkat Daerah (PD) adalah sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan dengan sasaran dan pencapaian yang jelas dan terukur.

Penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui beberap tahap. **Pertama**, proses penjaringan visi dan misi organisasi. Penjaringan visi dan misi Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dilakukan dengan *Focus Group Discussion* (FGD), dengan tujuan agar seluruh komponen organisasi memahami arah organisasi sehingga tujuan dan sasaran

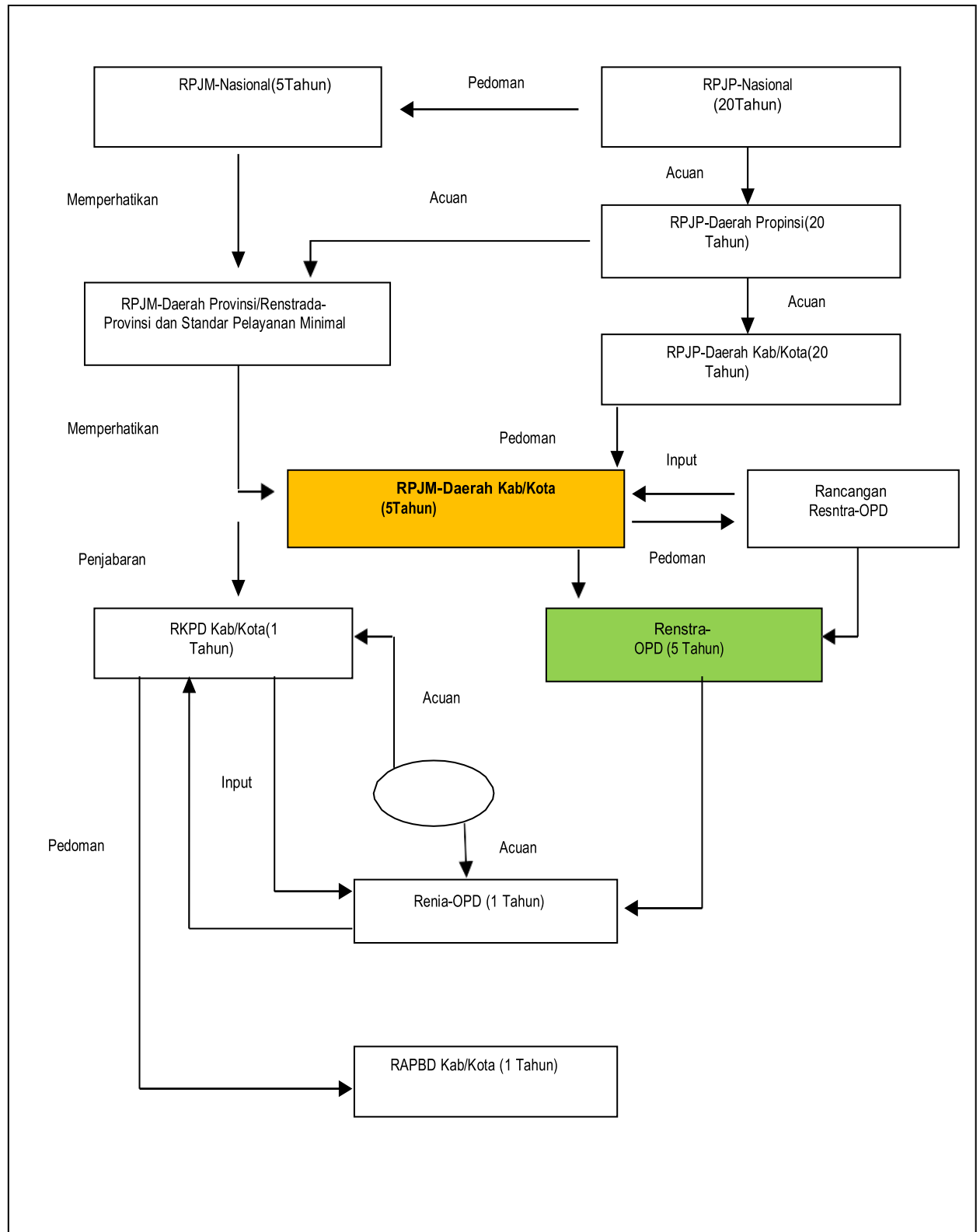
organisasasi dapat tercapai dengan tepat. Untuk menjabarkan visi organisasi, maka diperlukan misi. Penyusunan visi dan misi organisasi didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, visi dan misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta memperhatikan visi dan misi Kementerian terkait. **Kedua**, menetapkan tujuan. Untuk mewujudkan visi dan misi organisasi ditetapkan tujuan organisasi. Tujuan merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi selama lima tahun. Tujuan dijabarkan setiap tahunnya menjadi sasaran. Sasaran merupakan kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun. **Ketiga**, menyusun strategi yaitu cara mencapai tujuan. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran ditempuh melalui; kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan adalah otoritasnya Kepala Inspektorat, sedangkan program dan kegiatan telah diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah menjadi Permendagri Nomor 59 tahun 2007. Pemilihan strategi melalui prioritas program dan kegiatan dilakukan secara partisipatif dengan metode SWOT.

Sebagaimana Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, dokumen Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sangat terkait dengan berbagai dokumen perencanaan tingkat nasional; Provinsi dan Kabupaten seperti: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 (Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi 2025-2045 (Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 12 Tahun 2024), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi 2025-2029, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 (Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029.

Pembangunan Daerah merupakan subsistem dari pembangunan nasional dan Rencana Strategis SKPD merupakan subsistem dari Perencanaan Pembangunan Daerah. Oleh karena itu, penyusunan Rencana Strategis SKPD harus sinergis dengan dokumen perencanaan lainnya sebagaimana terlihat pada gambar 1.1.

Gambar 1.1

Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan lainnya.

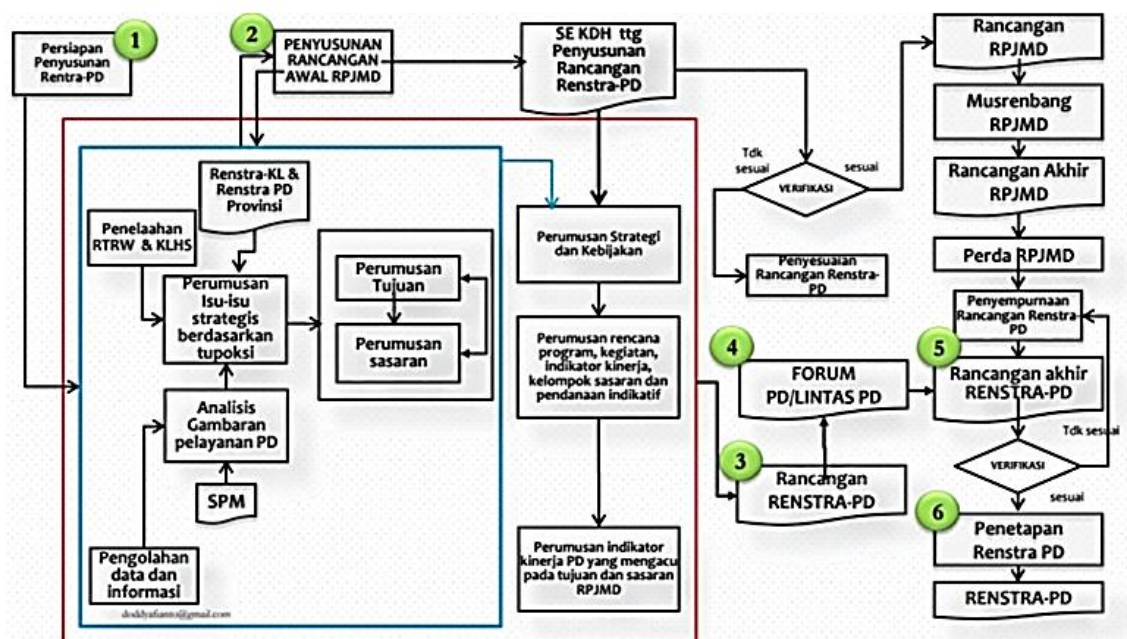


Rancangan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat disusun berdasarkan Rancangan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang juga disesuaikan dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah. Proses politik selanjutnya adalah sinkronisasi dan pendampingan rancangan Renstra Inspektorat Daerah untuk melengkapi rancangan RPJMD. Musrenbang RPJMD dilaksanakan untuk menghasilkan Rancangan Akhir RPJMD. Rancangan Akhir RPJMD ini dibahas bersama antara Pemerintah Kabupaten dengan DPRD dalam Forum Rapat Pleno DPRD tentang penetapan RPJMD untuk dijadikan Perda RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2025-2029. Perda dimaksud akan dijadikan rujukan hukum untuk menetapkan Rancangan Renstra Inspektorat Daerah menjadi Renstra Inspektorat Daerah.

Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang ditetapkan oleh Inspektur harus sinkron dengan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Penyusunan Rancangan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat secara terperinci merujuk pada prosedur yang diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1.2 berikut ini.

Gambar 1.2

Bagan alur penyusunan rancangan Renstra PD



## **1.2 Landasan Hukum Penyusunan**

Dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat disusun berdasarkan beberapa landasan sebagai berikut :

1. Landasan Konsitusional yaitu UUD 1945.
2. Landasan Operasional :
  - a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  - b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  - c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - d. Undang-Undang (UU) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
  - e. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah dan Rencana Stratefis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
  - f. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  - g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah;
  - h. Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
  - i. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentrang Pedoman Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  - j. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- m. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- o. Permenpan RB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Pedoman Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah
- p. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6);
- r. RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2045.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai acuan pelaksanaan pembiayaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah, dengan mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan dalam menentukan

strategi yang tepat guna menacapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Governance*.

Tujuan penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 adalah menyediakan dokumen hasil pengawasam 5 (lima) tahunan yang akan digunakan sebagai acuan dalam :

1. Menyelaraskan dengan ukuran kinerja Daerah dalam RPJMD tahun 2025 - 2029.
2. Menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program, kegiatan dan target yang realistis sehingga mampu mengantisipasi perkembangan masa depan.
3. Membantu pengambilan keputusan untuk memilih secara rasional di berbagai kemungkinan, sumber daya yang harus dialokasikan, sejalan dengan tujuan dan sasaran serta hasil yang diharapkan.
4. Menyusun Program dan Kegiatan 5 (lima) tahun kedepan berdasarkan potensi dan permasalahan Inspektorat Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **1.4 Sistematika Renstra Inspektorat**

Sistematika Perencanaan Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi tentang Latar Belakang yang menguraikan

dan mengemukakan secara ringkas : Pengertian Renstra OPD, Fungsi Renstra OPD dalam Penyelenggaraan Pembangunan Daerah, Proses penyusunan Renstra OPD, Keterkaitan Renstra OPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota dengan Renja OPD, Landasan Hukum memuat : Penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

Maksud dan tujuan penyusunan Renstra berisi tentang penjelasan maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra OPD. Sistematika Renstra memuat tentang : pokok bahasan dalam penulisan Renstra OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

## **BAB II      GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Pada bab ini menguraikan tentang informasi mengenai peran (tugas dan fungsi) OPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki OPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra OPD ini.

Sumber data memuat penjelasan ringkas tentang sumber daya yang dimiliki OPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal dan unit usaha yang masih beroperasi.

Kinerja OPD memuat tingkat capaian kinerja OPD berdasarkan sasaran/target Renstra OPD periode sebelumnya. Menurut SPM, untuk urusan wajib dan/atau indikator kinerja pelayanan OPD dan/atau indikator lainnya seperti MDG atau indikator yang telah di gratifikasi

oleh Pemerintah.

Pada bagian tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD, mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra OPD Kabupaten/Kota, hasil telaahan terhadap RT/RW dan hasil analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang badi pengembangan pelayanan OPD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan OPD, dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor yang mempengaruhinya.

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi OPD terkait dengan visi, misi serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan OPD dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut.

### **BAB III TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini menjelaskan untuk mencapai tujuan dan sasaran ditetapkan strategi yang terdiri atas kebijakan, program dan kegiatan. Dalam bab ini juga berisi instrumen kebijakan yang memiliki satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

### **BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bab ini berisi rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Penetapan indikator

kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

## **BAB V      PENUTUP**

Bab ini menguraikan tentang penutup yang meliputi kaidah pelaksanaan dan penutup.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**

#### **PERANGKAT DAERAH**

##### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah**

Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dibentuk berdasarkan Pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah. Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan Daerah, yang dipimpin oleh Inspektur dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Untuk dapat melaksanakan tugas seperti tersebut diatas, Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari bupati dan/atau gubernur jambi sebagai wakil pemerintah pusat;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;

6. Pengawasan pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi;
7. Pelaksanaan administrasi inspektorat; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pembentukan dan Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah diatur didalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah, dengan susunan organisasi sebagai berikut :

### **1. INSPEKTUR**

Inspektur mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok Inspektur mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan Pengawasan Internal terhadap kinerja dan keuangan melalui Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur Jambi sebagai wakil pemerintah pusat;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. Pengawasan pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi;
- g. Pelaksanaan administrasi Inspektorat ; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **2. SEKRETARIS**

Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unit kerja di lingkungan Inspektorat.

Dalam melaksanakan tugas pokok Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Pengorganisasian perumusan rencana program kerja dan anggaran

pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama;

- b. Pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
- c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- d. Pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga;
- e. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada Inspektur; dan
- f. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **3. KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN**

Kepala Subbagian Perencanaan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, kerjasama pengawasan dan dokumentasi.

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Subbagian Perencanaan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan koordinasi penyiapan rencana program dan anggaran Inspektorat;
- b. Melaksanakan koordinasi penyiapan rencana program kerja pengawasan;
- c. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang -undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum;
- d. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama pengawasan dengan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) lainnya dan Aparat Penegak Hukum;
- e. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **4. KEPALA SUBBAGIAN ANALISIS DAN EVALUASI**

Kepala Subbagian Analisis dan Evaluasi mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi, inventarisasi, analisis, evaluasi, pendokumentasian, dan menyajikan hasil pengawasan serta

pendokumentasian pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan.

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Subbagian Analisis dan Evaluasi mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan penginventarisasian hasil pengawasan;
- b. Melaksanakan koordinasi evaluasi laporan hasil pengawasan;
- c. Melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi pengawasan;
- d. Melaksanakan pendokumentasian hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- e. Melaksanakan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kinerja Inspektorat;
- f. Memberi saran dan pertimbangan kepada Sekretaris; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **5. KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEUANGAN**

Kepala Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan administrasi kepegawaian;
- b. Melaksanakan tata usaha dan pembinaan tata usaha Inspektorat Daerah;
- c. Melaksanakan urusan perlengkapan;
- d. Melaksanakan urusan rumah tangga;
- e. Melaksanakan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
- f. Melaksanakan perbendaharaan;
- g. Memberi saran dan pertimbangan kepada Sekretaris; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **6. INSPEKTUR PEMBANTU**

Inspektur Pembantu mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan Pengawasan Fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada Perangkat Daerah.

Sedangkan fungsi Inspektur Pembantu adalah :

- a. Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah;
- b. Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah;
- d. Pengawasan keuangan dan kinerja Perangkat Daerah;
- e. Pemeriksaan internal kinerja dan keuangan, penyelenggaraan pemerintah desa, dana desa, alokasi dana desa, hibah/bantuan sosial, pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan dana tugas pembantuan;
- f. Pengawasan dan pengawasan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pelayanan publik;
- g. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang meliputi bidang tugas Perangkat Daerah;
- h. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah;
- i. Kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan aparat pengawasan internal Pemerintah lainnya;
- j. Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- k. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur;
- l. Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- m. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang

tugasnya.

## **7. INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS**

Inspektur Pembantu Khusus mempunyai tugas melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat, Audit dengan tujuan tertentu, Audit investigatif, pengkoordinasian pencegahan tindak pidana korupsi, pengawasan program Reformasi Birokrasi serta pengkoordinasian kerjasama dengan Aparat penegak hukum.

Sedangkan fungsi Inspektur Pembantu Khusus adalah :

- a. Penyelenggaraan rencana tahunan dibidang pembinaan dan pengawasan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Penyelenggaraan pengumpulan bahan penyusunan rencana pembinaan dan pengawasan yang bersifat penanganan pengaduan masyarakat, Audit dengan Tujuan Tertentu, serta Audit Investigatif;
- c. Pemberian petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan yang bersifat penanganan pengaduan masyarakat, Audit dengan Tujuan Tertentu, serta Audit Investigatif;
- d. Penyiapan, penyusunan dan penyampaian laporan hasil pembinaan dan pengawasan yang bersifat penanganan pengaduan masyarakat, Audit dengan Tujuan Tertentu, serta Audit Investigatif;
- e. Penyelenggaraan fasilitasi / membantu pejabat fungsional dalam melakukan pemeriksaan sesuai bidang keahlian;
- f. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan pengawasan terhadap pembinaan dan pelaksanaan urusan pemerintahan, meliputi pembinaan atas urusan Pemerintahan Daerah yang bersifat penanganan pengaduan masyarakat, Audit dengan Tujuan Tertentu, serta Audit Investigatif;
- g. Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah yang bersifat penanganan pengaduan masyarakat, Audit dengan Tujuan Tertentu, serta Audit Investigatif.

- h. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi dengan aparat pengawasan intern pemerintah, badan pemeriksa keuangan, aparat penegak hukum dan pihak lainnya;
- i. Penyelenggaraan pengawasan akhir masa jabatan Pejabat Kabupaten;
- j. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan dengan tujuan tertentu;
- k. Pengawasan pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi; dan
- l. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- m. Pengisian personil Inspektorat Pembantu Khusus wajib mempertimbangkan kompetensi umum dan kompetensi teknis sesuai dengan fungsinya.

## **8. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR**

Auditor mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan Pemerintahan di Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok Auditor mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan audit laporan keuangan;
- b. Melaksanakan reviu laporan keuangan;
- c. Melaksanakan evaluasi sistem pengendalian internal;
- d. Melaksanakan koordinasi pemeriksaan terpadu;
- e. Melaksanakan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
- f. Melaksanakan koordinasi penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
- g. Melaksanakan koordinasi program pengawasan;
- h. Melaksanakan pendampingan, asistensi, dan fasilitasi di bidang pengawasan;
- i. Melaksanakan penyusunan laporan atas hasil pemeriksaan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **9. PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH (PPUPD)**

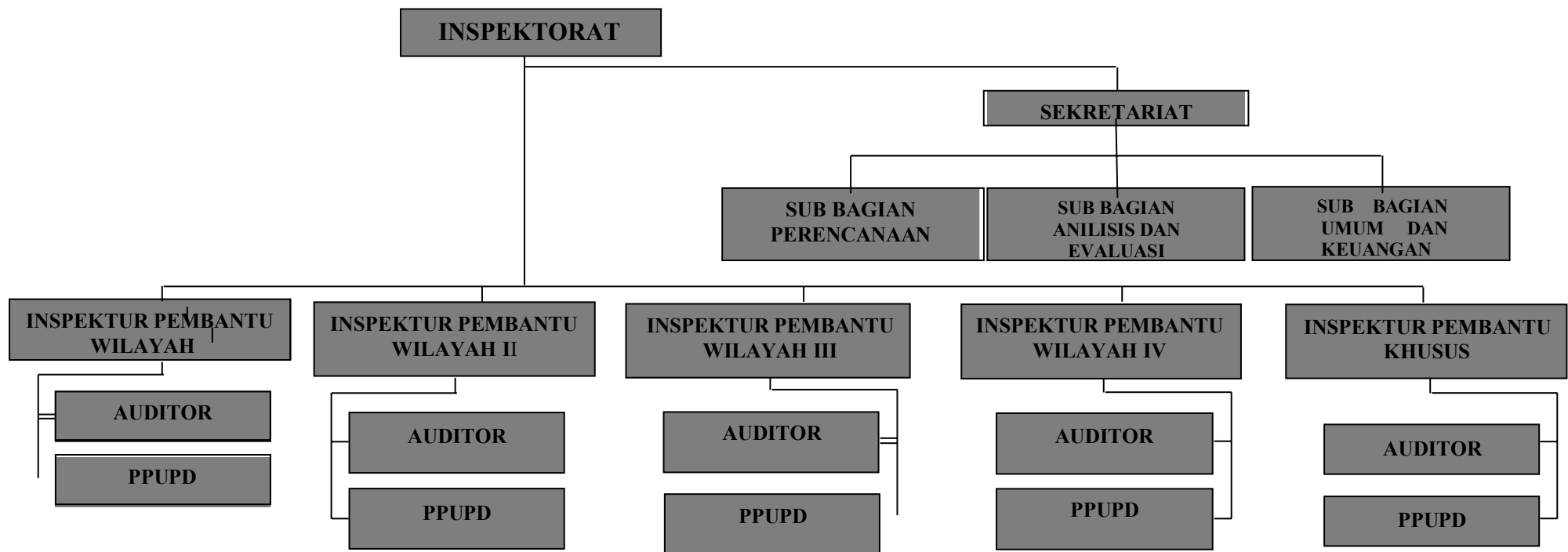
Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (PPUPD) mempunyai tugas melaksanakan pengawasan penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah di luar pengawasan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (PPUPD) mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa;
- b. Melaksanakan reviu rencana kerja anggaran;
- c. Melaksanakan tindak lanjut pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- d. Melaksanakan reviu laporan kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan atas Perda dan Peraturan Kepala Daerah;
- f. Melaksanakan pengawalan dan pengawasan Reformasi Birokrasi;
- g. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan tugas pembantuan dan alokasi dana desa;
- h. Melaksanakan pengawalan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan publik;
- i. Melaksanakan koordinasi pemeriksaan terpadu;
- j. Melaksanakan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
- k. Melaksanakan koordinasi penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
- l. Melaksanakan koordinasi program pengawasan;
- m. Melaksanakan evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan di daerah; dan
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Inspektur, maka disusun struktur organisasi dan mekanisme kerja sebagaimana bagan dibawah ini :

Gambar 2.1 Stuktur Organisai Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.



## 2.2 Sumber Daya Inspektorat Daerah

Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil merupakan unsur aparatur negara, Abdi Negara dan Abdi masyarakat yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan dengan kata lain Pegawai Negeri Sipil mempunyai peran yang cukup dominan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan. Oleh sebab itu Pegawai Negeri Sipil dituntut untuk mampu memanfaatkan dana, daya, sarana dan prasarana yang telah ditetapkan dengan hasil yang optimal.

Jumlah pegawai yang dimiliki Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 berjumlah 64 ( enam puluh empat ) orang dari berbagai golongan, pendidikan dan jenis kelamin, yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2  
Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Golongan

| Gol.         | PNS | CPNS | Kotrak Pemda | Kontrak Dinas | Jumlah | %    |
|--------------|-----|------|--------------|---------------|--------|------|
| I            | -   | -    | -            | -             | -      | -    |
| II           | -   | -    | -            | -             | -      |      |
| III          | 26  | 13   |              | -             | 39     | 60,9 |
| IV           | 6   | -    | -            | -             | 6      | 9,4  |
| Non PNS      | -   | -    | 4            | 15            | 19     | 29,7 |
| <b>TOTAL</b> | 32  | 13   | 4            | 15            | 64     | 100  |

Tabel 2.3  
Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Jenis Kelamin

| Jenis Kelamin | PNS | CPNS | Kotrak Pemda | Kontrak Dinas | Jumlah | %   |
|---------------|-----|------|--------------|---------------|--------|-----|
| Laki-Laki     | 16  | 6    | 3            | 7             | 32     | 50  |
| Perempuan     | 16  | 7    | 1            | 8             | 32     | 50  |
| <b>TOTAL</b>  | 32  | 13   | 4            | 15            | 64     | 100 |

Sedangkan penugasannya ke sub unit sebagai berikut :

- |                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| 1. Sekretariat                    | : 21 Orang |
| 2. Inspektur Pembantu Wilayah I   | : 7 Orang  |
| 3. Inspektur Pembantu Wilayah II  | : 8 Orang  |
| 4. Inspektur Pembantu Wilayah III | : 5 Orang  |
| 5. Inspektur Pembantu Wilayah IV  | : 4 Orang  |
| 6. Inspektur Pembantu Khusus      | : 4 Orang  |
| 7. Pengendali Teknis              | : 0 Orang  |

Jumlah pegawai berdasarkan jabatan :

- |                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| 1. Eselon II                         | : 1 Orang  |
| 2. Eselon III A (Sekretaris)         | : 1 Orang  |
| 3. Eselon III B (Inspektur Pembantu) | : 5 Orang  |
| 4. Eselon IV A (Kasubbag)            | : 3 Orang  |
| 5. Pejabat Fungsional :              |            |
| a. Auditor Madya                     | : 0 Orang  |
| b. Auditor Muda                      | : 13 Orang |
| c. Auditor Kepegawaian Pertama       | : 0 Orang  |
| d. Auditor Pertama                   | : 1 Orang  |
| e. Auditor Pelaksana Lanjutan        | : 1 Orang  |
| 6. Calon Auditor                     | : 7 Orang  |
| 7. PPUPD                             | : 5 Orang  |
| 8. Pelaksana                         | : 8 Orang  |
| 9. PPPK                              | : 4 Orang  |

Sedangkan klasifikasi berdasarkan pendidikan dan program studi pegawai adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4

| Pendidikan      | PNS       | CPNS      | Kotrak Pemda | Kontrak Dinas | Jumlah    | %          |
|-----------------|-----------|-----------|--------------|---------------|-----------|------------|
| Strata-2 (S2)   | 6         | -         | -            | -             | 6         | 9,4        |
| Strata-1 (S1)   | 21        | 13        | 2            | 6             | 42        | 65,7       |
| Sarjana Muda/D3 | 1         | -         | -            | -             | 1         | 1,5        |
| SLTA/SMK        | 4         | -         | 2            | 8             | 14        | 21,9       |
| SLTP            | -         | -         | -            | 1             | 1         | 1,5        |
| SD              | -         | -         | -            | -             | -         | -          |
| <b>TOTAL</b>    | <b>32</b> | <b>13</b> | <b>2</b>     | <b>15</b>     | <b>64</b> | <b>100</b> |

Tabel 2.5

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Strata Pendidikan

| Pendidikan                   | PNS | CPNS | Kotrak Pemda | Kontrak Dinas | Jumlah | %    |
|------------------------------|-----|------|--------------|---------------|--------|------|
| <b>Magister</b>              |     |      |              |               |        |      |
| 1. Magister Of Publik Health | 1   |      |              |               | 1      | 1,6  |
| 2. Magister Sosiologi        | 1   |      |              |               | 1      | 1,6  |
| 3. Magister Hukum            | 1   |      |              |               | 1      | 1,6  |
| 4. Magister Of Arts          | 1   |      |              |               | 1      | 1,6  |
| 5. Magister Sains            | 1   |      |              |               | 1      | 1,6  |
| 6. Magister Kenotariatan     | 1   |      |              |               | 1      | 1,6  |
| <b>Sarjana</b>               |     |      |              |               |        |      |
| 1. Ilmu Pemerintahan         | 3   | 2    |              |               | 5      | 7,8  |
| 2. Ilmu Politik              | 1   |      |              | 1             | 2      | 3,0  |
| 3. Ilmu Hukum                | 5   | 2    |              |               | 7      | 10,9 |
| 4. Ilmu Ekonomi              | 2   |      | 1            |               | 3      | 4,6  |
| 5. Ilmu Ekonomi Manajemen    | 2   | 1    |              |               | 3      | 4,6  |
| 6. Ilmu Ekonomi Akutansi     | 2   | 2    |              |               | 4      | 6,3  |

|                                    |           |           |          |           |           |            |
|------------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|------------|
| 7. Ilmu Ekonomi Pembangunan        | 1         | 2         |          | 1         | 4         | 6,3        |
| 8. Teknik Sipil                    | 2         | 1         |          |           | 3         | 4,6        |
| 9. Pertanian                       | 1         |           |          |           | 1         | 1,6        |
| 10. Administrasi Negara            | 1         |           |          |           | 1         | 1,6        |
| 11. Kesehatan Masyarakat           | 1         |           |          |           | 1         | 1,6        |
| 12. Ilmu Ekonomi Syariah           |           | 1         |          | 1         | 2         | 3,0        |
| 13. Komunikasi dan Penyiaran Islam |           |           |          | 3         | 3         | 4,6        |
| 14. Pendidikan Agama Islam         |           |           | 1        |           | 1         | 1,6        |
| 15. Sistem Informatika             |           | 1         |          |           | 1         | 1,6        |
| 16. Teknik Informatika             |           | 1         |          |           | 1         | 1,6        |
| <b>Sarjana Muda</b>                |           |           |          |           |           |            |
| 1. Pemasaran                       |           |           |          |           |           |            |
| 2. Manajemen                       | 1         |           |          |           | 1         | 1,6        |
| <b>Menengah Kejuruan</b>           |           |           |          | 4         | 4         | 6,3        |
| <b>Mengagah Atas</b>               | 4         |           | 2        | 4         | 10        | 15,6       |
| <b>Menengah Pertama</b>            |           |           |          | 1         | 1         | 1,6        |
| <b>Sekolah Dasar</b>               |           |           |          |           |           |            |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>32</b> | <b>13</b> | <b>2</b> | <b>15</b> | <b>64</b> | <b>100</b> |

Kegiatan yang dilaksanakan di bidang kepegawaian adalah :

1. Membuat daftar norminative, budgeting dan daftar urutan kepangkatan pegawai (DUK), LP2P, membuat usulan kenaikan pangkat, usulan kenaikan gaji berkala, usulan pensiun, buku Induk Pegawai.
2. Pengembangan Pegawai
3. Mengelola daftar hadir
4. Pembinaan Pegawai
5. Koordinasi pembuatan SKP
6. Kesejahteraan Pegawai
7. Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional

Adapun jumlah Pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan penjenjangan adalah sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2.6

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengikuti penjenjangan

| Jabatan / Staf            | Jumlah | %    |
|---------------------------|--------|------|
| Spama / Diklat PIM III    | 4      | 12,5 |
| Adum/Adumla/Diklat Pim IV | 8      | 25,0 |
| <b>TOTAL</b>              | 12     | 37,5 |

### 1. Sumber Daya Sarana Prasarana

Untuk mempermudah pelaksanaan tugas sehari-hari dan menyelesaikan tugas dengan baik dan benar, maka diperlukan sarana dan prasarana pendukung guna kelancaran pelaksanaan kegiatan di masing-masing unit organisasi. Hal ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas, sehingga tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya dapat terselesaikan dengan tepat, cepat dan akurat.

Adapun sarana dan prasarana yang ada di Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7

Jumlah Sarana dan Prasana Inspektorat Tanjung Jabung Barat

| No | Jenis Sarana / Prasana     | Kondisi |             |             |
|----|----------------------------|---------|-------------|-------------|
|    |                            | Baik    | Kurang Baik | Rusak Berat |
| 1  | Kendaraan Dinas roda empat | 6       |             | 1           |
| 2  | Kendaraan Dinas roda dua   | 18      | 6           | 4           |
| 3  | Komputer / PC              | 5       | 4           | 5           |
| 4  | Laptop / Notebook          | 30      | 2           | 13          |
| 5  | Televisi                   | 2       |             |             |

|    |                                          |    |   |   |
|----|------------------------------------------|----|---|---|
| 6  | LCD Projector / Infocus                  | 3  |   |   |
| 7  | Video Conference                         | 2  |   |   |
| 8  | Video Monitor                            | 2  |   |   |
| 9  | Layar Film / Projector                   | 4  |   |   |
| 10 | Scanner                                  | 7  |   | 3 |
| 11 | Mesin Jilid                              | 1  |   |   |
| 12 | Printer                                  | 20 | 3 | 1 |
| 13 | Tablet PC                                | 7  |   |   |
| 14 | Stabilisator                             | 3  |   |   |
| 15 | Camera                                   | 3  | 1 | 3 |
| 16 | Dispenser                                | 12 | 1 |   |
| 17 | AC / Pendingin Ruangan                   | 26 |   | 3 |
| 18 | Lemari Es                                | 1  |   |   |
| 19 | Handy Talky (HT)                         | 7  |   |   |
| 20 | CCTV Camera                              | 2  |   |   |
| 21 | Sound System                             | 2  |   | 1 |
| 22 | Tape Recorder                            | 6  |   |   |
| 23 | Loudspeaker                              | 4  |   |   |
| 24 | Intercom Unit                            | 11 |   |   |
| 25 | Genset                                   | 1  |   | 1 |
| 26 | Digital LED Running Text                 | 1  |   |   |
| 27 | Lemari Arsip                             | 15 |   |   |
| 28 | Lemari Besi / Metal                      | 5  |   | 5 |
| 29 | Alat Pemadam Kebakaran                   | 24 |   |   |
| 30 | Mesin Penghisap Debu /<br>Vaccum Cleaner | 1  |   |   |
| 31 | External / Portabel<br>Harddisk          | 9  |   |   |
| 32 | Alat Penghancur Kertas                   | 9  |   |   |

|               |                             |     |    |    |
|---------------|-----------------------------|-----|----|----|
| 33            | Sofa                        | 2   |    |    |
| 34            | Kursi Rapat                 | 59  | 4  | 23 |
| 35            | Meja Kerja Kayu             | 16  | 1  |    |
| 36            | Kursi Biasa                 | 30  |    |    |
| 37            | Kursi Kerja Pejabat Lainnya | 11  |    |    |
| 38            | Kursi Putar                 | 100 |    |    |
| 39            | Bangku Tunggu               | 5   | 2  |    |
| 40            | Meja Setengah Biro          | 6   | 8  | 2  |
| 41            | Brangkas                    | 1   |    |    |
| 42            | Karpet                      | 19  |    |    |
| 43            | Kursi Kerja Pegawai         | 12  | 6  | 5  |
| 44            | Meja Kerja Pegawai          | 2   | 4  |    |
| 45            | Meja Rapat                  |     |    | 6  |
| 46            | Kursi Kayu                  |     | 4  |    |
| 47            | Kursi Besi / Metal          |     | 4  |    |
| 48            | Lemari Kayu                 |     | 1  |    |
| 49            | Display                     | 1   |    |    |
| 50            | Gordyin / Kray              | 1   |    |    |
| 51            | Teralis                     | 1   |    |    |
| 52            | White Board                 |     |    | 1  |
| 53            | Kipas Angin                 | 1   |    |    |
| 54            | Kursi Fiber Glas / Plastik  |     |    | 6  |
| 55            | Unit Power Suply            |     |    | 12 |
| 56            | Facsimile                   |     |    | 1  |
| 57            | Mesin Absensi               |     |    | 1  |
| 58            | Global Positioning System   |     |    | 1  |
| <b>JUMLAH</b> |                             | 516 | 51 | 98 |

### 2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat

Kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah (LAKIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari tahun 2021 sampai dengan 2026 maka dapat dilihat pada table T-C 23 berikut :

Tabel T-C.2.3  
Pencapaian Kinerja Pelayanan  
Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat

| No  | Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah      | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Tahun ke- |     |     |     |      | Realisasi Capaian Tahun ke- |      |      |      |      | Rasio Capaian Pada Tahun ke- |      |      |      |      |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|--------------------------|-----|-----|-----|------|-----------------------------|------|------|------|------|------------------------------|------|------|------|------|
|     |                                                                 |             |            |                          | 1                        | 2   | 3   | 4   | 5    | 1                           | 2    | 3    | 4    | 5    | 1                            | 2    | 3    | 4    | 5    |
| (1) | (2)                                                             | (3)         | (4)        | (5)                      | (6)                      | (7) | (8) | (9) | (10) | (11)                        | (12) | (13) | (14) | (15) | (16)                         | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1   | Jumlah LHP sesuai ketentuan                                     | -           | -          | -                        | 190                      | 163 | 163 | 163 | 163  | 174                         | 162  | 135  | 162  | 163  | 91                           | 99   | 83   | 99   | 99   |
| 2   | Jumlah Penyelesaian kasus/ pengaduan masyarakat                 | -           | -          | -                        | 24                       | 25  | 14  | 7   | 20   | 12                          | 12   | 17   | 5    | 20   | 50                           | 48   | 121  | 71   | 71   |
| 3   | Jumlah penyelesaian atas tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan | -           | -          | -                        | 797                      | 723 | 761 | 761 | 761  | 419                         | 446  | 542  | 645  | 761  | 53                           | 62   | 71   | 85   | 85   |
| 4   | Penilaian komponen SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai B        |             |            |                          | 26                       | 31  | 31  | 31  | 31   | 26                          | 31   | 31   | 31   | 31   |                              |      |      |      |      |
| 5   | Penilaian komponen maturitas SPIP level 3                       | -           | -          | -                        | 2                        | 2   | 2   | 3   | 3    | 2                           | 2    | 2    | 3    | 3    | 100                          | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 6   | Pemenuhan Komponen laporan Keuangan Daerah                      | -           | -          | -                        | 1                        | 1   | 1   | 1   | 1    | 1                           | 1    | 1    | 1    | 1    | 100                          | 100  | 100  | 100  | 100  |

| Indikasi Pendanaan Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Inspektorat Daerah<br>Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 |       |   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                 |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
| Kode                                                                                                                                   |       |   | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                     | Indikator                                                                                                                                                              | Target (Output) | Jumlah Anggaran (Dana) |
| 06.01.01                                                                                                                               |       |   | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                                   | Persentase pelayanan administrasi perkantoran                                                                                                                          | 100%            | 12.901.509.640         |
|                                                                                                                                        | 02.01 |   | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Persentase kelengkapan dokumen perencanaan                                                                                                                             | 100%            | 9.200.000              |
|                                                                                                                                        |       | 6 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5 Laporan       | 9.200.000              |
|                                                                                                                                        | 02.02 |   | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Jumlah pelayanan administrasi keuangan kantor                                                                                                                          | 12 Bln          | 5.498.197.872          |
|                                                                                                                                        |       | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN                                                                                                                               | 39 org          | 5.284.477.872          |
|                                                                                                                                        |       | 2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         | Jumlah Pembayaran honor pengadministrasi keuangan                                                                                                                      | 12 Dokumen      | 213.720.000            |
|                                                                                                                                        | 02.05 |   | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                             | Persentase APIP yang mengikuti Diklat/JFA dan Bimtek                                                                                                                   | 100%            | 2.226.340.000          |
|                                                                                                                                        |       | 2 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                | Jumlah pakaian dinas harian (PDH)                                                                                                                                      | 116 Paket       | 133.000.000            |
|                                                                                                                                        |       | 9 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                         | Jumlah APIP yang bersertifikasi sesuai dengan Jenjang Jabatannya                                                                                                       | 134 Org         | 2.095.340.000          |
|                                                                                                                                        | 02.06 |   | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | Persentase pelayanan administrasi perkantoran                                                                                                                          | 100%            | 2.699.466.000          |
|                                                                                                                                        |       | 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | Terpenuhinya kebutuhan penerangan kantor                                                                                                                               | 8 Paket         | 25.756.000             |
|                                                                                                                                        |       | 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          | Tersedianya alat tulis kantor                                                                                                                                          | 54 Paket        | 384.466.000            |

|  |              |   |                                                                         |                                                                       |             |                    |
|--|--------------|---|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
|  |              | 4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                        | Tersedianya makan dan minum untuk tamu, acara rapat dan kegiatan      | 3 Paket     | 534.100.000        |
|  |              | 5 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 | Tersedianya kebutuhan bahan cetak dan penggandaan                     | 13 Paket    | 380.274.000        |
|  |              | 6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                | Tersedianya bahan bacaan, publikasi dan informasi pengawasan          | 3 Dokumen   | 24.600.000         |
|  |              | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Terlaksananya koordinasi dan konsultasi didalam dan diluar daerah     | 12 Laporan  | 1.350.270.000      |
|  | <b>.2.07</b> |   | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | <b>Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah</b>                      | <b>100%</b> | <b>615.012.268</b> |
|  |              | 2 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                     | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 7 Unit      | 0                  |
|  |              | 6 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                   | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan               | 36 Unit     | 615.012.268        |
|  |              | 9 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                           | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan       | 2 Unit      | 0                  |
|  | <b>02.08</b> |   | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             | <b>Persentase pelayanan administrasi perkantoran</b>                  | <b>100%</b> | <b>779.496.500</b> |
|  |              | 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                         | 12 Lap      | 13.000.000         |
|  |              | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                 | Terlaksananya pembayaran listrik, telepon dan air                     | 12 Laporan  | 345.776.500        |
|  |              | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor yang disediakan  | 12 Laporan  | 420.720.000        |

|          |       |   |                                                                                                                    |                                                                                                                                                              |                |                      |
|----------|-------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
|          | 02.09 |   | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>Persentase pelayanan sarana dan prasarana aparatur</b>                                                                                                    | <b>100%</b>    | <b>1.071.797.000</b> |
|          |       | 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya                                                       | 26 Unit        | 317.500.000          |
|          |       | 2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan yang dipelihara dan dibarkan pajak dan Perizinannya                                                         | 3 Unit         | 312.457.000          |
|          |       | 6 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                           | 63 Unit        | 161.340.000          |
|          |       | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                     | 1 Unit         | 280.500.000          |
| 06.01.02 |       |   | <b>Program Penyelenggaraan Pengawasan</b>                                                                          | <b>Persentase ketaatan Perangkat Daerah dalam Penyelesaian tindak lanjut temuan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan Ekstern Pemerintah (BPK-RI)</b> | <b>80%</b>     | <b>1.795.300.000</b> |
|          | 02.01 |   | <b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>                                                                         | <b>Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)</b>                                                                       | <b>193 LHP</b> | <b>1.493.580.000</b> |
|          |       | 1 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah                                                                               | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja pemerintah Daerah                                                                                                    | 44 Lap         | 90.000.000           |
|          |       | 2 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                              | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan pemerintah Daerah                                                                                                   | 56 Lap         | 501.850.000          |
|          |       | 3 | Reviu Laporan Kinerja                                                                                              | jumlah laporan Hasil Reviu Laporan kinerja                                                                                                                   | 1 Lap          | 102.625.000          |
|          |       | 4 | Reviu Laporan Keuangan                                                                                             | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuanagan                                                                                                                 | 1 Lap          | 275.500.000          |

|                 |              |   |                                                                                                         |                                                                                                                              |                     |                       |
|-----------------|--------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
|                 |              | 5 | Pengawasan Desa                                                                                         | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa                                                                                         | 65 Lap              | 300.345.000           |
|                 |              | 7 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 8 Dokumen           | 223.260.000           |
|                 | <b>02.02</b> |   | <b>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>                                                | <b>Persentase penyelesaian laporan kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu</b>                                            | <b>100%</b>         | <b>301.720.000</b>    |
|                 |              | 1 | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah                                                          | Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani                                                            | 8 Lap               | 79.720.000            |
|                 |              | 2 | Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu                                                                       | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu                                                                       | 10 Lap              | 222.000.000           |
| <b>06.01.03</b> |              |   | <b>Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi</b>                                                  | <b>Persentase rumusan kebijakan yang dilaksanakan dan kegiatan pendampingan asistensi yang berhasil</b>                      | <b>100%</b>         | <b>1.062.950.000</b>  |
|                 | <b>02.01</b> |   | <b>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan</b>                                       | <b>Persentase perumusan kebijakan teknis</b>                                                                                 | <b>100%</b>         | <b>198.000.000</b>    |
|                 |              | 1 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan                                                         | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Dibidang Pengawasan Yang Disusun                                                         | 505 Rekomendasi     | 198.000.000           |
|                 | <b>02.02</b> |   | <b>Pendampingan dan Asistensi</b>                                                                       | <b>Persentase hasil pendampingan dan asistensi</b>                                                                           | <b>100%</b>         | <b>864.950.000</b>    |
|                 |              | 3 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi               | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan Pemberantasan Korupsi                        | 17 Kegiatan         | 689.750.000           |
|                 |              | 4 | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas                                             | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan verifikasi Penegakan Integritas                           | 10 Perangkat Daerah | 195.200.000           |
| <b>Jumlah</b>   |              |   |                                                                                                         |                                                                                                                              |                     | <b>15.759.759.640</b> |

Dari tabel 2.6 diatas maka secara umum dari 6 (enam) indikator kinerja utama Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam periode 2025 s.d 2029 maka secara umum dari indikator kinerja tersebut dari target pada Renstra dan realisasi capaian dengan rasio capaian semua, bahkan ada satu indikator yaitu pada pelaksanaan pengawasan. Apabila kita lihat dari masing-masing indikator kinerja setiap tahunnya targetnya tidak sama ada yang naik juga ada yang turun. Pada indikator kegiatan Pengawasan Internal pada tahun 2021 ditargetkan sebanyak 193 laporan (LHP) kemudian ditahun berikutnya berturut-turut menurun menjadi 163 laporan, hal ini disebabkan oleh faktor prioritas kegiatan. Pada kegiatan penanganan kasus pengaduan masyarakat dari tahun ke tahun mengalami penurunan.

Dari tabel diatas maka dapat digambarkan bahwa dari rencana yang ditargetkan dalam Renstra dan realisasi capaian maka diperoleh rasio dimana rata-rata rasio capaian mencapai 85,4 %, dan rata- rata pertumbuhan anggaran dan realisasi 5 tahun terakhir mencapai 99 %.

Tabel 2.9

Komparasi Capaian Sasaran Renstra SKPD terhadap  
Sasaran Renstra SKPD Provinsi dan Renstra K/L.

| No  | INDIKATOR                                                       | Kondisi Kinerja awal pada awal periode RPJMD tahun 2021 | Target pencapaian setiap Tahun |     |     |     |     | Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD. |
|-----|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------------------------------|
|     |                                                                 |                                                         | 1                              | 2   | 3   | 4   | 5   |                                           |
| (1) | (2)                                                             | (3)                                                     | (4)                            | (5) | (6) | (7) | (8) | (9)                                       |
| 1.  | Jumlah LHP sesuai ketentuan                                     | 206                                                     | 193                            | 193 | 193 | 193 | 193 | 193                                       |
| 2.  | Jumlah Penyelesaian kasus/ pengaduan masyarakat                 | 30                                                      | 20                             | 20  | 20  | 20  | 20  | 20                                        |
| 3.  | Jumlah penyelesaian atas tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan | 686                                                     | 797                            | 723 | 761 | 761 | 761 | 761                                       |
| 4.  | Penilaian komponen SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai B        | 25                                                      | 26                             | 31  | 31  | 31  | 44  | 44                                        |
| 5.  | Penilaian komponen maturitas SPIP level                         | 2                                                       | 3                              | 3   | 3   | 3   | 3   | 3                                         |
| 6.  | Pemenuhan Komponen laporan Keuangan Daerah                      | 1                                                       | 1                              | 1   | 1   | 1   | 1   | 1                                         |

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat**

Berdasarkan beberapa kondisi lingkungan internal Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan beberapa kondisi eksternal baik dalam lingkup masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat, kebijakan ditingkat Provinsi maupun tingkat Nasional serta kondisi pergaulan global, maka berdasarkan analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportuniti, Threat*), maka dapat dijabarkan sebagai berikut :

### **1. Faktor Internal**

Analisis Lingkungan Intern (ALI) dilakukan dengan pencermatan (*Scanning*) terhadap lingkungan Internal Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang meliputi Kekuatan dan Kelemahan.

#### **a. Kekuatan/*Strength* (S)**

##### **1) Adanya Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang telah dituangkan ke dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 15 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan landasan yang kuat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

##### **2) Dukungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terhadap pengawasan fungsional**

Dengan adanya dukungan dari Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terhadap pengawasan fungsi awal akan sangat berpengaruh terhadap kelancaran suatu organisasi dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan diberbagai Instansi maupun Lembaga lainnya.

##### **3) Dukungan dan Partisipasi Tenaga Fungsional**

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana

tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 15 Tahun 2018 telah didukung oleh seluruh Pegawai, serta partisipasi tenaga fungsional telah tercermin dengan adanya koordinasi yang baik.

#### 4) Dukungan Dana

Alokasi dana APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang diporsikan kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan kekuatan yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi karena tanpa adanya dukungan dana mustahil kegiatan dapat dilaksanakan.

#### b. Kelemahan / *Weaknessess* ( W )

##### 1) Masih kurangnya SDM berbasis Teknik Sipil dan Akuntansi

Sumber Daya Manusia (SDM) pada masing-masing Irban (Irban I, Irban II, Irban III dan Irban IV) idealnya supaya ada latar belakang pendidikan Teknik Sipil dan Akuntansi, manakala melakukan pemeriksaan dilapangan yang menyangkut bangunan dan permasalahan pembukuan keuangan.

##### 2) Rendahnya Pemahaman Sumber Daya Manusia Pengawas terhadap Teknologi Informasi

Keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas, masih dirasakan sangat kurang, terutama dalam informasi teknologi yang menyangkut *E-Control* dan SIWASDANAS (Sistem Pengawasan Daerah dan Nasional) perlu dimaksimalkan.

##### 3) Kurangnya SDM Fungsional Auditor

Pada awalnya jumlah SDM Fungsional Auditor sampai saat ini berjumlah 15 orang SDM Fungsional Auditor, hal ini sangat berpengaruh terhadap kecepatan penyelesaian administrasi kasus-kasus temuan dilapangan.

## 2. Faktor Eksternal

Analisis Lingkungan Ekstern ( ALE ) adalah dengan mencermati diluar lingkungan organisasi yang meliputi peluang dan tantangan.

### a. Peluang / *Opportunities* ( O )

- 1) Adanya Kebijakan tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN

Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN adalah merupakan perwujudan dari Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, dengan adanya kebijakan tersebut adalah merupakan pedoman dalam melaksanakan tugas bagi Aparat Pengawas.

- 2) Adanya Koordinasi dan Sinergisme antar Pemeriksa (Intern dan Ekstern)

Dengan terjalinnya koordinasi dan sinergisme yang baik antar pemeriksa, baik ekstern maupun intern akan dapat memperlancar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

- 3) Adanya Kebijakan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif, efisien, ekonomis dan berorientasi pada peningkatan kinerja

Kebijakan tentang penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif, efisien, ekonomis dan berorientasi pada peningkatan kinerja adalah merupakan pedoman yang sangat mendukung dalam pelaksanaan tugas untuk mewujudkan aparatur yang profesional.

- 4) Dukungan dan partisipasi masyarakat terhadap fungsi pengawasan

Adanya dukungan dan partisipasi masyarakat terhadap pentingnya fungsi pengawasan dalam suatu instansi / lembaga, akan memberikan manfaat yang sangat besar di dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

### b. Ancaman / *Threats* (T).

1) Lemahnya tata kelola administrasi penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Lemahnya tata kelola administrasi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, menunjukkan budaya kerja Aparatur belum produktif, profesional dan bertanggung jawab.

2) Belum mantapnya pelaksanaan pengawasan

Masih banyaknya penyimpangan-penyimpangan dan pelanggaran yang terjadi, sebagai akibat rendahnya budaya disiplin dan budaya tertib dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan.

3) Masih adanya aparatur Pemda yang melanggar norma, etika dan ketentuan peraturan yang berlaku

4) Masih sulitnya penanganan aparatur yang tidak mengikuti norma, etika dan peraturan yang berlaku didalam melaksanakan tugas-tugas

5) Luasnya lingkup kerja pengawasan

Luasnya lingkup tugas pokok dan fungsi pengawasan adalah merupakan salah satu kendala dalam pelaksanaan Pengawasan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dibandingkan dengan ketersediaan SDM, sarana dan prasarana yang ada.

c. Strategi

Dalam rangka penciptaan penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang bersih dan berwibawa yang tertuang dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 merupakan perwujudan dari amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, terutama terhadap peningkatan kualitas pelayanan yang berkaitan dengan peningkatan kinerja Instansi Pemerintah.

Strategi pokok yang ditempuh Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam percepatan mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel adalah Peningkatan Efektivitas Pengawasan Aparatur Pemerintah. Strategi pengawasan tersebut dalam implementasinya diarahkan pada Penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga tujuan pembangunan daerah secara menyeluruh diharapkan dapat dicapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan serta pembangunan dapat diselenggarakan secara efektif, efisien, ekonomis, transparan dan akuntabel.

Penyelenggaraan pembangunan yang lebih baik dan dilaksanakan secara berkelanjutan bagi generasi mendatang merupakan satu kegiatan yang membutuhkan landasan yang kuat. Untuk itu kegiatan strategi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat perlu mendapat dukungan semua pihak, prioritas penanganan seperti Peningkatan Akuntabilitas Instansi Pemerintah dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi.

### **3. Analisis SWOT**

Dalam menerapkan analisis SWOT terhadap faktor internal dan eksternal tersebut diatas, terlebih dahulu dilakukan pembobotan kepada masing-masing faktor dengan menggunakan analisa SWOT serta memberikan rating. Bobot masing-masing faktor ditetapkan berdasarkan skala prioritas, dan besarnya pengaruh dari masing-masing komponen diberikan nilai rating sebagai berikut : nilai 4 yang berarti sangat berpengaruh, nilai 3 berpengaruh, nilai 2 cukup berpengaruh, dan nilai 1 kurang berpengaruh.

Selanjutnya dalam menentukan ranking dari masing-masing faktor lingkungan digunakan norma sebagai berikut : posisi faktor ditentukan dengan hasil kali antara bobot dengan rating, selanjutnya diambil tiga faktor dominan untuk dianalisis lebih lanjut.

Hasil pembobotan dapat dilihat pada Diagram Matrik Faktor Internal dan Eksternal berikut :

Tabel 2.10  
Analisa SWOT dengan Diagram Matriks Faktor Internal dan Faktor Eksternal

| FAKTOR                                                                                                 | BOBOT | RATING | SKORING<br>(BOBOT X<br>RATING) | KOMENTAR<br>(RANKING) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------------|-----------------------|
| Strategi Internal Kekuatan (Strength)                                                                  |       |        |                                |                       |
| 1. Dukungan Pemkab Tanjung Jabung Barat terhadap pengawaasan fungsional.                               | 30    | 4      | 120                            | I                     |
| 2. Dukungan dan partisipasi tenaga fungsional.                                                         | 25    | 4      | 100                            | II                    |
| 3. Dukungan dana                                                                                       | 25    | 4      | 100                            | III                   |
|                                                                                                        | 100   |        |                                |                       |
| Kelemahan (Weaknesses)                                                                                 |       |        |                                |                       |
| 1. Rendahnya pemahaman sumber daya manusia pengawas terhadap teknologi informasi.                      | 30    | 3      | 90                             | II                    |
| 2. Masih kurangnya SDM berbasis teknik sipil dan akuntansi.                                            | 25    | 4      | 100                            | I                     |
|                                                                                                        | 100   |        |                                |                       |
| Strategi Eksternal Peluang (Opportunity)                                                               |       |        |                                |                       |
| 1. Adanya kebijakan tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN.                          | 30    | 4      | 120                            | I                     |
| 2. Dukungan dan partisipasi masyarakat terhadap fungsi pengawasan.                                     | 20    | 3      | 60                             | III                   |
| 3. Adanya koordinasi dan sinergisme antar pemeriksa                                                    | 25    | 3      | 75                             | II                    |
|                                                                                                        | 100   |        |                                |                       |
| Ancaman (Threats)                                                                                      |       |        |                                |                       |
| 1. Lemahnya tata kelola administrasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. | 25    | 4      | 100                            | I                     |
| 2. Belum mantapnya pelaksanaan pengawasan melekat.                                                     | 30    | 3      | 90                             | II                    |
| 3. Masih adanya Aparatur Pemda yang melanggar norma, etika dan ketentuan peraturan yang berlaku.       | 20    | 3      | 60                             | III                   |
| 4. Luasnya lingkup kerja pengawasan.                                                                   | 25    | 4      | 75                             |                       |
|                                                                                                        | 100   |        |                                |                       |

Dengan memilih ranking 1-3 dari faktor lingkungan internal dan eksternal, kemudian dilakukan analisis menggunakan tabel analisis SWOT, sebagai berikut :

Tabel 2.11

Tabel Analisis SWOT

| INTERNAL<br>EKSTERNAL                                                                                                                                                                                                                                                                             | STRENGTHS (S) (KEKUATAN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | WEAKNESSES (W) (KELEMAHAN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dukungan Pemkab Tanjung Jabung Barat terhadap Pengawasan Fungsional.</li> <li>2. Dukungan dan partisipasi Tenaga Fungsional</li> <li>3. Dukungan Dana.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rendahnya pemahaman sumber daya manusia pengawas terhadap teknologi informasi.</li> <li>2. Masih kurangnya SDM berbasis teknik sipil dan akuntansi.</li> <li>3. Terbatasnya sarana dan prasarana.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>OPPORTUNITIES (O) / PELUANG</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya Kebijakan tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN.</li> <li>2. Dukungan masyarakat terhadap fungsi pengawasan.</li> <li>3. Adanya koordinasi dan sinergisme antar pemeriksa.</li> </ol>      | <b>STRATEGIS (O)</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manfaatkan dukungan Pemkab dan koordinasi antar pengawas untuk penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan bebas KKN serta berorientasi pada kinerja.</li> <li>2. Mengarahkan dukungan dan partisipasi tenaga fungsional serta koordinasi antar pengawas untuk penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan bebas KKN serta berorientasi pada peningkatan kinerja.</li> <li>3. Memaksimalkan dukungan dana dengan meningkatkan koordinasi dan sinergisme antar pemeriksa untuk penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan bebas KKN.</li> </ol> | <b>STRATEGI (WO)</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rendahnya pemahaman sumber daya manusia pengawasan terhadap teknologi informasi dapat dioptimalkan dengan meningkatkan koordinasi dan sinergisme antar pemeriksa, untuk penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan bebas KKN serta berbasis kinerja.</li> <li>2. Masih kurangnya SDM berbasis teknik sipil dan akuntansi dapat dioptimalkan dengan adanya dukungan dan partisipasi masyarakat terhadap fungsi pengawas dan adanya koordinasi dan sinergisme antar pemeriksa.</li> <li>3. Terbatasnya sarana dan prasarana dapat dimaksimalkan dengan adanya koordinasi dan sinergisme antar pemeriksa dan dukungan dan partisipasi masyarakat terhadap fungsi pengawasan.</li> </ol> |
| <b>THREATS / ANCAMANAN (T)</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lemahnya tata kelola administrasi penyelenggaraan pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.</li> <li>2. Belum mantapnya pelaksanaan pengawasan melekat.</li> <li>3. Luasnya lingkup kerja pengawasan.</li> </ol> | <b>STRATEGI (ST)</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dukungan Pemerintah terhadap pengawasan fungsional merupakan sarana untuk mengurangi kelemahan dalam tata kelola administrasi penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.</li> <li>2. Mengoptimalkan dukungan dan partisipasi tenaga fungsional pengawasan dapat memantapkan pengawasan melekat.</li> <li>3. Mengoptimalkan dukungan dana untuk mengantisipasi luasnya lingkup kerja pengawasan.</li> </ol>                                                                                                                                                                          | <b>STRATEGI (WT)</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rendahnya pemahaman SDM pengawasan terhadap teknologi informasi dapat dioptimalkan dengan memantapkan pengawasan melekat dan perbaikan tata kelola administrasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.</li> <li>2. Masih kurangnya SDM berbasis teknik sipil dan akuntansi dapat dioptimalkan dengan memantapkan pengawasan melekat dan perbaikan tata kelola administrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.</li> <li>3. Terbatasnya sarana dan prasarana dapat dioptimalkan dengan memantapkan pengawasan melekat untuk mengantisipasi luasnya lingkup kerja pengawasan</li> </ol>                                                                           |

Dari analisa SWOT dengan menggunakan diagram matrik faktor internal dan eksternal dalam menentukan analisa strategi pilihan dapat disajikan sebagai berikut:

- a. Manfaatkan dukungan Pemkab dan koordinasi antar pengawas untuk penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien, bersih dan bebas KKN serta berorientasi pada kinerja.
- b. Mengarahkan dukungan dan partisipasi tenaga fungsional serta koordinasi antar pengawas untuk penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien, bersih dan bebas KKN serta berorientasi pada peningkatan kinerja.
- c. Memaksimalkan dukungan dana dengan meningkatkan koordinasi dan sinergisme antar pemeriksa untuk penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien, bersih dan bebas KKN.
- d. Rendahnya pemahaman sumber daya manusia pengawasan terhadap teknologi informasi dapat dioptimalkan dengan meningkatkan koordinasi dan sinergisme antar pemeriksa, untuk penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan bebas KKN serta berbasis kinerja.
- e. Masih kurangnya SDM berbasis Teknik Sipil dan Akuntansi dapat dioptimalkan dengan adanya dukungan dan partisipasi masyarakat terhadap fungsi pengawas dan adanya koordinasi dan sinergisme antar pemeriksa.
- f. Dukungan Pemerintah terhadap pengawasan fungsional merupakan sarana untuk mengurangi kelemahan dalam tata kelola administrasi penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- g. Mengoptimalkan dukungan dan partisipasi tenaga fungsional pengawas akan dapat memantapkan pengawasan melekat.

- h. Mengoptimalkan dukungan dana untuk mengantisipasi luasnya lingkup kerja pengawasan.
- i. Rendahnya pemahaman SDM pengawasan terhadap teknologi informasi dapat dioptimalkan dengan memantapkan pengawasan melekat dan perbaikan tata kelola administrasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- j. Masih kurangnya SDM berbasis teknik Sipil dan Akuntansi dapat dioptimalkan dengan memantapkan pengawasan melekat dan perbaikan tata kelola administrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Selanjutnya menentukan Faktor Penentu Keberhasilan yang merupakan hasil analisis dari asumsi yang dikaitkan pengaruhnya terhadap Visi dan Misi dengan jalan memberi bobot dan rating. Berdasarkan uraian tersebut dapat ditetapkan kunci penentu keberhasilan yaitu dengan memilih ranking pertama dari masing-masing strategi baik strategi SO, WO, ST dan WT, maka hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut :

- a. Pada Strategi SO adalah : Manfaatkan dukungan Pemerintah kabupaten dan koordinasi antar pengawas untuk penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien, bersih dan bebas KKN serta berorientasi pada kinerja.
- b. Pada Strategi WO adalah : Rendahnya pemahaman sumber daya manusia pengawasan terhadap teknologi informasi dapat dioptimalkan dengan meningkatkan koordinasi dan sinergisme antar pemeriksa, untuk penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan bebas KKN serta berbasis kinerja.
- c. Pada Strategi ST adalah : Dukungan Pemerintah terhadap pengawasan fungsional merupakan sarana untuk mengurangi kelemahan dalam tata

kelola administrasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

- d. Pada Strategi WT adalah : Rendahnya pemahaman SDM pengawasan terhadap teknologi informasi dapat dioptimalkan dengan memantapkan pengawasan melekat dan perbaikan tata kelola administrasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

## 2.5 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat

Memperhatikan gambaran layanan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan pelaksanaan tugas dan fungsinya serta memperhatikan segala kondisi yang ada baik dari aspek kelembagaan, sumber daya manusia (SDM), sumber daya keuangan dan peralatan yang ada maka ada beberapa kendala dan permasalahan diantaranya :

Tabel 2.12

Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah

| Aspek Kajian                                                                                                                                                    | Capaian / Kondisi Saat Ini | Standar yang Digunakan              | Faktor yang Mempengaruhi                |                                    | Permasalahan Pelayanan SKP                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                 |                            |                                     | Internal (Kewenangan SKPD)              | Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD) |                                                       |
| Sering berubahnya peraturan perundang-undangan yang dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat | 30                         | Ketentuan Peraturan UU yang berlaku | Struktur Organisasi dan Pembagian Kerja | - PKPT<br>- Persepsi Positif Obrik | Pengawasan peraturan perundang-undangan belum optimal |
| Belum tersedianya Auditor dan pejabat Pengawas pemerin-                                                                                                         | 4                          | APIP                                | SDM Bidang Akuntansi masih kurang       | Kebijakan Pemerintah tentang       | Auditor kurang Termotivasi dalam                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                   |    |                     |                                                             |                                       |                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| tah yang cukup sesuai dengan standar jumlah dan kualifikasi yang dipersyaratkan pada Insektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.                                                                                                            |    |                     |                                                             | Peningkatan Aparatur                  | pengembangan SDM                                                               |
| Relatif rendahnya kualitas dan kompetensi sumber daya manusia                                                                                                                                                                                     | 34 | Standar Pemeriksaan | Adm Pengawasan kurang tertib                                | Rendahnya kepercayaan masyarakat      | Belum terpenuhinya Diklat Substansi Pengawasan                                 |
| Lambatnya Penyelesaian Tindaklanjuti hasil temuan BPK dan APIP                                                                                                                                                                                    | 75 | Standar Pemeriksaan | Kepala OPD tidak menjadikan tindak lanjut sebagai prioritas | Belum adanya kebijakan TL Kabupaten   | Temuan yang tidak ditindaklanjuti berpotensi menumpuk dan mengganggu opini BPK |
| Perangkat daerah tidak melakukan identifikasi risiko secara menyeluruh, tepat, dan terstruktur dalam kegiatan perencanaan maupun pelaksanaan program, sehingga berdampak pada rendahnya efektivitas pengendalian dan pencapaian tujuan organisasi | 16 |                     | Kompetensi SDM lemah                                        | Tidak ada Tim Manajemen Risiko Khusus | Rendahnya maturitas SPIP di lingkungan pemda                                   |

## 2.6 Telaah Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat

Visi dan misi Bupati / Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat tahun 2025-2029 dengan tema : “Mewujudkan “MENUJU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH MADANI”

BERKAH : (Berkualitas, ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis)”

MADANI ; (Mandiri dan ber-Inovasi), maka ditetapkan visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029.

Dari visi Bupati Tanjung Jabung Barat tahun 2025 – 2029, Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyusun Visi, Misi dan Rencana Strategis untuk pencapaian Visi, Misi Bupati Tanjung Jabung Barat tahun 2025-2029 dengan mengambil bagian dari visi dan langkah-langkah sebagai berikut:

Dari 3 (Tiga ) Misi Bupati Tanjung Jabung Barat 2025 - 2029, dalam mencapai Visi :

1. Berkah dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kondisi sosial yang tenteram, tertib, mantap dan inovatif;
2. Berkah dalam peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
3. Berkah dalam Upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan Pembangunan dari Desa ke Kota yang berkelanjutan.

Dari 3 ( Tiga ) Misi Kabupaten Tanjung Barat, Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tugas pengawasan terhadap Pemerintahan yang bersih dan akuntabel, menggambarkan bahwa setiap unsur aparatur pemerintah menyadari setiap tugas dan kewajibannya, sebagai pelayan masyarakat sehingga tertanam dalam pribadi masing-masing untuk bertindak jujur, dan bertanggungjawab, dengan memberikan pelayanan yang profesional, yang pada akhirnya dapat mewujudkan kepuasan pada masyarakat. Aspiratif, partisipatif dan transparan, mempunyai makna bahwa pemerintah peka terhadap keinginan masyarakat, dan proses penyusunan kebijakan, serta perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan demokratis, diikuti pelaksanaan yang transparan.

Pada Misi Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdapat pada point 2 yaitu “Berkah dalam peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik” terdapat pada tabel 2.13 :

Tabel 2.13

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD

| <b>Visi : “Menuju Kabupaten Tanjung Jabung Barat Berkah Madani”<br/>(Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman, Harmonis, Mandiri dan ber-Inovasi)</b> |                                                                        |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>No</b>                                                                                                                                                          | <b>Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih</b>               | <b>Faktor</b>                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                    |                                                                        | <b>Penghambat</b>                                                                                                                                                   | <b>Pendorong</b>                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                    | Berkah dalam peningkatan Tata Kelola pemerintahan dan Pelayanan publik |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                    | Program                                                                | : Meningkatkan kepastian hukum demokrasi                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                    | Sasaran                                                                | : Peningkatkan peran masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan daerah                                                      |                                                                                                                                                                                                        |
| 1                                                                                                                                                                  | Program Penyelenggaraan Pengawasan                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lemahnya tata kelola administrasi</li> <li>- Luasnya ruangi lingkup kerja pengawasan</li> <li>- Kurangnya waktu</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Struktur Organisasi/Perda</li> <li>- Dukungan Perda APIP</li> <li>- Dukungan Anggaran</li> <li>- Partisipasi masyarakat terhadap fungsi pengawasan</li> </ul> |
| 2                                                                                                                                                                  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya SDM Akuntansi dan Teknik Sipil</li> <li>- Penguasaan teknologi informasi</li> </ul>                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sinergitas antar pemeriksa</li> <li>- Peningkatan kinerja APIP</li> </ul>                                                                                     |
| 3                                                                                                                                                                  | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lemahnya tata kelola administrasi</li> <li>- Luasnya lingkup kerja pengawasan</li> <li>- Kurangnya waktu</li> </ul>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sinergitas antar pemeriksa</li> <li>- Peningkatan kinerja APIP</li> </ul>                                                                                     |

Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Berdasarkan telaah dari Visi, Misi Bupati Tanjung Jabung Barat 2025-2029 maka diperoleh beberapa kata kunci yang menjadi dasar dalam penyusunan Visi, Misi, Program dan Kegiatan Perencanaan Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2025-2029, dengan tetap memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta isu-isu strategis yang akan menjadi hambatan dan tantangan lima tahun kedepan.

## 2.8 Telaah Renstra Kementerian

Untuk menjaga keharmonisan penyelenggaraan pembangunan pada tingkat nasional, provinsi dan Kabupaten, maka Inspektorat dalam

menetapkan program dan kegiatan tetap memperhatikan arahan dan program, kegiatan Nasional dan Provinsi. Berdasarkan hasil telaah terdapat 3 (tiga) program kegiatan yang menjadi prioritas Nasional dan 1 (satu) menjadi prioritas Provinsi. 3 ( tiga ) kegiatan yang menjadi prioritas Nasional :

1. Reformasi Birokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang baik.
2. Monitoring rencana aksi nasional pemberantasan korupsi
3. Kegiatan yang menjadi prioritas yakni meningkatkan manfaat pelaksanaan pembinaan dan pengawasan.

Dalam rangka meningkatkan opini BPK dan turut berpartisipasi dalam mendukung Kabupaten untuk meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Maka Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menjadikan program Opini WTP secara menyeluruh melibatkan seluruh SKPD, kegiatan ini harus terus menerus di sosialisasikan kepada seluruh jajaran di masing – masing OPD agar memiliki motivasi yang sama dalam mewujudkan opini WTP.

**Tujuan Strategis dan Sasaran Strategis Renstra  
Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024**

| <b>No</b>  | <b>Tujuan Strategis</b>                                                                                                       | <b>Sasaran Strategis</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>(1)</b> | <b>(2)</b>                                                                                                                    | <b>(3)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1          | Terwujudnya stabilitas politik dalam Negeri dan Kesatuan Bangsa                                                               | a. Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia<br>b. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah<br>c. Meningkatnya kewaspadaan nasional<br>d. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas                                                                                                                                                     |
| 2          | Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi | a. Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintah dalam negeri<br>b. Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah<br>c. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif dan inovatif<br>d. Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan untuk semua keperluan |

|   |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                        | e. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3 | Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan lingkungan Kementerian dalam Negeri | a. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri<br>b. Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan beintegritas<br>c. Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri |

#### Telaah Renstra Kementerian

### 2.9 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

| No  | Sasaran Strategis Renstra Kementerian                                                                | Permasalahan Pelayanan OPD                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sebagai Faktor                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Penghambat                                                                                                                                                                                                                                                    | Pendorong                                                                                                                                                                                                                    |
| (1) | (2)                                                                                                  | (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (4)                                                                                                                                                                                                                                                           | (5)                                                                                                                                                                                                                          |
| 1   | Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif dan inovatif. | 1. Bertambahnya peran Inspektorat untuk melaksanakan penjaminan atas tata kelola pemerintahan yang baik.<br>2. Perubahan/perkembangan regulasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang cukup cepat sehingga menuntut aparatur pemerika selalu update atas perubahan tersebut.<br>3. Strategi pengawasan dengan keterbatasan SDM. | 1. Keterbatasan jumlah dan kompetensi personil Auditor<br>2. Keterbatasan personil yang kompeten dalam bidang Teknologi Informasi<br>3. Keterbatasan waktu untuk merumuskan strategi pengawasn yang tepat dengan keterbatasan jumlah dan kompetensi personil. | 1. Komitmen dari Pimpinan Daerah untuk mendukung program penyelenggaraan pengawasan.<br>2. Sarana prasarana yang mendukung<br>3. Komunikasi yang baik dengan Instansi terkait peningkatan kompetensi SDM Inspektorat Daerah. |

Pada Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung

Barat Tahun 2024 – 2044. Telaah terhadap RTRW bertujuan agar pembangunan lima tahun kedepan tidak menyimpang dengan tata ruang wilayah yang telah ditetapkan. Dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2024-2044 disebutkan bahwa fungsi RT/RW kabupaten antara lain :

1. Sebagai mitra ruang dari pembangunan daerah
2. Sebagai dasar pengaturan pemanfaatan ruang serta pengendalian pemanfaatan ruang di daerah
3. Sebagai alat untuk mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan pembangunan antar sektor dan antar wilayah

Sedangkan tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan:

1. Mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
2. Mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; serta
3. Mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Penelaahan RT/RW dan KLHS haruslah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah tersebut, dalam hal ini perlu dipahami bahwa tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak secara langsung berkaitan dengan urusan dalam RTRW maupun KLHS. Tupoksi Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat lebih mengarah pada fungsi pengawasan internal di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Oleh karena itu dalam telaah ini kedudukan Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat hanya sebagai pendukung pelaksanaan RTRW dan KLHS. Sehingga isu yang muncul berdasarkan RT/RW maupun KLHS tidak dapat secara langsung terselesaikan melalui program dan kegiatan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

## 2.10 Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Renstra 2021 – 2024

| No | Indikator                                                        | Capaian Kinerja Tahun |         |         |         |         |
|----|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|
|    |                                                                  | 2020                  | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |
| 1  | Persentase Ketaatan SKPD dalam Menyelesaikan Temuan APIP         | 38%                   | 72,60%  | 81%     | 76%     | 86%     |
| 2  | Persentase Ketaatan SKPD dalam Penyelesaian Tindak Lanjut BPK RI | 60%                   | 72,60%  | 71%     | 54%     | 75,76%  |
| 3  | Level SPIP                                                       | Level 2               | Level 2 | Level 2 | Level 3 | Level 3 |
| 4  | Level Kapabilitas APIP                                           | Level 2               | Level 2 | Level 2 | Level 3 | Level 3 |
| 5  | Nilai IKM                                                        | -                     | -       | 80,73%  | 78,13%  | 81,17%  |
| 6  | Nilai AKIP                                                       | 69,45%                | 62,52%  | 73,61%  | 75,35%  | 77,55%  |

## 2.11 Penentuan Isu – Isu Strategis

Berdasarkan hasil analisis terhadap visi dan misi Bupati Tanjung Jabung Barat, Rencana Strategis (Renstra) Kementerian, serta dengan memperhatikan tuntutan masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang sangat mengharapkan adanya pemerintahan yang lebih bersih, berwibawa, dan mampu mendorong tercapainya kemakmuran yang berkeadilan sosial, maka diperlukan langkah-langkah konkret untuk mendukung amanat yang tertuang dalam berbagai peraturan pemerintah pusat. Peraturan-peraturan tersebut menegaskan perlunya transformasi organisasi pemerintahan menjadi organisasi yang lebih transparan, efektif, dan akuntabel. Tuntutan terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan yang berlandaskan prinsip good governance semakin menguat, seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelayanan publik yang berkualitas dan bebas dari praktik-praktik penyimpangan. Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat kini menaruh harapan besar pada lembaga pengawasan internal seperti Inspektorat Daerah untuk menjadi motor penggerak perubahan birokrasi ke arah yang lebih terbuka, partisipatif, dan akuntabel. Untuk itu, sangat penting dilakukan pemetaan isu-isu strategis yang mempengaruhi kualitas layanan, efektivitas pengawasan, serta integritas lembaga pengawasan itu sendiri.

Isu-isu strategis tersebut antara lain mencakup rendahnya kualitas SDM pengawasan, terbatasnya pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem

pengawasan, masih lemahnya budaya pelaporan dan tindak lanjut hasil audit, serta belum optimalnya sinergi antar lembaga pengawasan internal dan eksternal. Selain itu, adaptasi terhadap regulasi baru serta kemampuan merespons dinamika sosial politik di daerah menjadi faktor krusial dalam menciptakan sistem pengawasan yang tanggap dan relevan.

Melalui identifikasi dan pemetaan isu-isu strategis ini, diharapkan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, khususnya Inspektorat Daerah, dapat merumuskan kebijakan dan program pengawasan yang lebih terarah, berorientasi pada perbaikan sistemik, dan mampu menjawab tantangan aktual dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.

Isu-isu strategis yang mempengaruhi permasalahan pelayanan di Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagaimana tersebut di bawah ini:

Menentukan skor terhadap masing-masing kriteria yang telah ditetapkan, dengan mengisi tabel 3.3. sebagai berikut :

Tabel 2.14

Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis

| No | Kriteria                                                             | Bobot |
|----|----------------------------------------------------------------------|-------|
| 1  | Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala belum Optimal         | 25    |
| 2  | Lemahnya tata kelola Adm Penyelenggaraan Pemda                       | 20    |
| 3  | Adanya kebijakan penyelenggaraan Negara bersih dan bebas dari KKN    | 15    |
| 4  | Dukungan tenaga Fungsional                                           | 10    |
| 5  | Koordinasi dan Sinergitas antar pemeriksa                            | 10    |
| 6  | Keterbatasan personil yang kompeten dalam bidang Teknologi Informasi | 10    |
| 7  | Strategi pengawasan dengan keterbatasan SDM                          | 10    |
| 8  | Kurangnya Pengawasan Berbasis IT                                     |       |
|    | Total                                                                | 100   |

### **BAB III**

#### **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

##### **3.1 Visi dan Misi RPJMD 2025 – 2029**

**Visi RPJMD** yang merupakan visi Kepala Daerah **Kabupaten Tanjung Jabung Barat Terpilih tahun 2025-2029** adalah “Mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat BERKAH MADANI”

**BERKAH ;**

*(Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman, Harmonis)*

**MADANI ;**

*(Mandiri dan ber-Inovasi)*

Visi tersebut akan diwujudkan dengan Misi sebagai berikut :

1. Berkah dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kondisi sosial yang tentram, tertib, mantap dan inovatif;
2. Berkah dalam peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
3. Berkah dalam Upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan Pembangunan dari desa ke kota yang berkelanjutan.

Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat selaku Perangkat Daerah bidang pengawasan mendukung Misi ke 2 (Dua) yaitu Berkah dalam Peningkatan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik. Untuk melaksanakan Misi tersebut perlu meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang baik.

Untuk mencapai Visi dan Misi tersebut, maka setiap Perangkat Daerah (PD) wajib menjabarkan melalui tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

##### **3.2 Tujuan dan Sasaran**

Tujuan merupakan target Kualitatif Organisasi dan menjadi ukuran kinerja. Pernyataan tujuan merupakan penjabaran Misi yang bersifat lebih nyata. Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 tahun yaitu “Meningkatnya Tata Kelola Pengawasan Pemerintah Daerah ”.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan dalam bentuk kualitatif yang akan

dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran akan memulakan fokus dan penyusunan kegiatan, melalui rumusan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yaitu :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pengawasan.
2. Meningkatnya Maturitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik Atas Kinerja Perangkat Daerah

Tabel T-C.2.5

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat Daerah  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

| NO | TUJUAN PERANGKAT DAERAH                                                               | INDIKATOR TUJUAN                                                        | TARGET |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | Meningkatnya Tata kelola Pengawasan Pemerintah Daerah melalui pengawasan yang efektif | 1. Hasil bobot Evaluasi akuntabilitas kinerja internal oleh Kemenpan RB | 20     |
|    |                                                                                       | 2. Nilai Maturitas SPIP                                                 | 3,5    |

| NO | SASARAN STRATEGIS                                                    | INDIKATOR SASARAN                                                                                              | TARGET TAHUNAN 2029 |      |      |      |      |      |
|----|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|------|------|------|------|
|    |                                                                      |                                                                                                                | 2025                | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1  | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pengawasan yang berdampak         | Persentase capaian SAKIP PD yang mendapatkan Predikat BB berdasarkan hasil Evaluasi APIP                       | 50                  | 60   | 70   | 80   | 90   | 95   |
|    |                                                                      | Persentase OPD yang melakukan penilaian resiko sesuai dengan ketentuan                                         | 60                  | 70   | 75   | 80   | 85   | 90   |
|    |                                                                      | Persentase kasus pengaduan yang di tindaklanjuti                                                               | 60                  | 70   | 75   | 80   | 85   | 90   |
|    |                                                                      | Persentase Unit kerja yang memperoleh predikat Zona Integritas menuju WBK                                      | 0                   | 17   | 17   | 17   | 17   | 17   |
| 2  | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Atas Kinerja Perangkat Daerah | Indeks Kepuasan Masyarakat pada Inspektorat                                                                    | 80                  | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   |
|    |                                                                      | Persentase ketaatan Perangkat Daerah dalam penyelesaian tindak lanjut temuan Aparat Pengawas Intern Pemerintah | 77                  | 79   | 81   | 83   | 85   | 87   |

|   |                                                                           |                                        |    |      |    |      |    |    |
|---|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----|------|----|------|----|----|
|   |                                                                           | (APIP) dan Ekstren Pemerintah (BPK-RI) |    |      |    |      |    |    |
| 3 | Meningkatnya Maturitas Penyelenggara n SPI, Kapabilitas APIP dan MCSP KPK | Persentase Nilai capaian MCSP KPK      | 86 | 86,5 | 87 | 87,5 | 88 | 89 |
|   |                                                                           | SPI (Survei Penilaian Integritas)      | 78 | 79   | 80 | 82   | 83 | 84 |
|   |                                                                           | Level Kapabilitas APIP                 | 3  | 3    | 3  | 3    | 4  | 4  |

Strategi adalah rumusan umum untuk mencapai sasaran secara spesifik yang dijabarkan ke masing – masing kebijakan berdasarkan analisis SWOT, Strength (Kekuatan), Weakness (Kelemahan), Opportunities (Peluang), Threat (Tantangan). Berbagai kebijakan, di tiap – tiap strategis diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan.

Tabel T-C.2.6

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

| Visi :                                                | <b>"Mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat BERKAH MADANI"</b>                |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Misi :                                                | <b>"Berkah dalam peningkatan Tata Kelola pemerintahan dan Pelayanan publik"</b> |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tujuan                                                | Sasaran                                                                         | Strategi                                                                                                                                                                            | Arah Kebijakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Meningkatnya Tata Kelola Pengawasan Pemerintah Daerah | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pengawasan yang berdampak                    | 1. Penataan kebijakan dan sistem pengawasan berbasis risiko;<br>2. Peningkatan kualitas pelaksanaan pemeriksaan; dan<br>3. Peningkatan kompetensi aparat pengawas intern pemerintah | 1. Penyusunan dan Penyempurnaan pedoman pengawasan;<br>2. Penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan teknis pemeriksaan;<br>3. Penerapan dan pengembangan SPIP oleh SKPD;<br>4. Peningkatan kualitas SPIP dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten;<br>5. Peningkatan kualitas AKIP dalam evaluasi internal LAKIP Pemerintah Kabupaten;<br>6. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah;<br>7. Pelaksanaan Evaluasi terhadap LAKIP yang telah dilaksanakan oleh SKPD; |
|                                                       | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Atas Kinerja Perangkat Daerah            |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                       | Meningkatnya                                                                    |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|  |                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|-----------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Maturitas<br>Penyelenggaraan<br>Kapabilitas APIP,<br>SPI dan MCSP KPK |  | 8. Pengawasan atas kinerja SKPD<br>9. Peningkatan system pengendalian intern pemerintah;<br>10. Peningkatan pemeriksaan operasional SKPD berdasarkan urutan SKPD yang risikonya paling besar;<br>11. Pembagian tim pengawas berdasarkan risiko;<br>12. Pengembangan system informasi manajemen hasil pemeriksaan berbasis komputer;<br>13. Pembuatan laporan dari entitas pelaporan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);<br>14. Pemeriksaan terhadap kualitas pelayanan publik yang strategis;<br>15. Mengembangkan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi;<br>16. Pemberian fasilitas bagi pelaksanaan pengawasan operasional terhadap kegiatan SKPD; dan<br>17. Peningkatan kapasitas SDM ( Auditor & P2UPD ) yang sepenuhnya <i>controllable</i> bagi Inspektorat. |
|--|-----------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**BAB IV**  
**PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA**  
**PENYELENGGERAAN BIDANG URUSAN**

**4.1 Pengertian Program**

Program merupakan penjabaran dari kebijakan secara menyeluruh yang akan dilaksanakan oleh setiap badan, dinas dan lembaga teknis daerah secara terintegrasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Program juga merupakan salah satu elemen perencanaan strategis bagi tercapainya kebijakan yang telah ditetapkan serta kemudian dijabarkan kedalam beberapa kegiatan. Penyusunan program juga mengacu Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Program dan kegiatan strategis mengacu pada arah kebijakan umum pembangunan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029. Program dirumuskan untuk menjawab permasalahan strategis dan isu strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Program pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilaksanakan dalam lingkup Inspektorat saja, adapula yang dilaksanakan melalui lintas OPD.

Setiap program dan kegiatan ditetapkan target capaian pada setiap tahun. Untuk mencapai target tersebut dialokasikan dana berupa Pagu Indikatif. Antara target yang ditetapkan dengan alokasi dana merupakan dua hal yang saling terkait satu dengan yang lainnya.

**1. Program Penyelenggaraan Pengawasan**

**a. Tujuan Program**

Program Penyelenggaraan Pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses, kegiatan, dan anggaran yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Program ini tidak hanya berperan sebagai kontrol, tetapi juga sebagai katalisator perbaikan berkelanjutan dan peningkatan

tata kelola yang baik (*good governance*).

#### 1) Indikator Kualitas dan Ketepatan Laporan Hasil Pengawasan

Indikator ini bertujuan untuk mengukur seberapa banyak laporan hasil pengawasan yang diselesaikan tepat waktu dan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan, dibandingkan dengan jumlah laporan yang direncanakan dalam dokumen pengawasan seperti PKPT atau Rencana Kerja SPI.

Rumus :

Indikator (%) = (Jumlah laporan yang selesai tepat waktu dan memenuhi standar kualitas)/(Total laporan yang direncanakan) × 100%

Penjelasan Variabel :

- a. Jumlah laporan yang selesai tepat waktu dan berkualitas;
- b. Disusun dan disampaikan sesuai tenggat waktu (misal: dalam 30 hari sejak audit selesai);
- c. Mematuhi standar audit seperti SAP dan peraturan BPKP;
- d. Memuat rekomendasi yang relevan dan dapat ditindaklanjuti oleh objek pemeriksaan;
- e. Total laporan yang direncanakan;
- f. Jumlah target laporan dalam PKPT atau rencana kerja tahunan.

Indikator ini merefleksikan kapasitas organisasi dalam menjaga disiplin waktu, kualitas metodologi pengawasan, dan keluaran yang berdampak.

#### 2) Indikator Tingkat Efektivitas Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Merupakan indikator komposit untuk menilai efektivitas keseluruhan fungsi pengawasan internal. Cakupannya meliputi pelaksanaan audit, implementasi rekomendasi, peningkatan maturitas SPIP, pengelolaan pengaduan, dan pengembangan kapasitas SDM

pengawasan.

$$\text{Efektivitas (\%)} = (\text{Total komponen pengawasan yang tercapai}) / (\text{Total komponen yang direncanakan}) \times 100\%$$

Penilaian dilakukan berdasarkan beberapa aspek utama pengawasan, yang masing-masing dapat diberi bobot sesuai dengan prioritas organisasi:

Capaian pelaksanaan audit sesuai rencana (PKPT);

- a. Tindak lanjut rekomendasi pengawasan (misalnya persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti);
- b. Skor kemajuan maturitas SPIP (dari Level 1 hingga 5);
- c. Penyelesaian pengaduan masyarakat secara tepat waktu dan tuntas;
- d. Kualitas dan ketepatan laporan hasil pengawasan (sebagaimana indikator pertama);
- e. Pemanfaatan teknologi dalam pengawasan (seperti penggunaan aplikasi e-audit atau dashboard pengawasan);
- f. Peningkatan jumlah auditor bersertifikat dan pelatihan teknis sebagai bagian dari pengembangan kompetensi.

Indikator ini memberikan gambaran menyeluruh tentang sejauh mana peran pengawasan internal telah berjalan secara optimal dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kinerja organisasi.

Tingkat Efektifitas Penyelenggaraan Pengawasan Internal merupakan persentase capaian pengawasan internal yang mencakup pelaksanaan pengawasan, kualitas rekomendasi tindak lanjut, peningkatan maturitas SPIP, penanganan / pengaduan pengembangan kompetensi auditor.

## **2. Program Perumusan Kebijakan dan Kegiatan Pendampingan/Asistensi**

Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi bertujuan untuk mendukung peningkatan kualitas tata kelola organisasi melalui penyusunan kebijakan internal yang adaptif, responsif, dan

aplikatif serta memberikan bantuan teknis kepada unit kerja atau mitra binaan dalam rangka implementasi kebijakan dan peningkatan kapasitas pelaksana.

Program ini merupakan bentuk konkret peran strategis instansi dalam memastikan kebijakan tidak hanya disusun, tetapi juga dipahami dan diterapkan secara efektif oleh seluruh pemangku kepentingan. Pendampingan dan asistensi difokuskan pada area strategis seperti penguatan pengawasan intern, SPIP, manajemen risiko, reformasi birokrasi, dan implementasi kebijakan prioritas nasional.

a. Indikator Persentase Rumusan Kebijakan yang Dilaksanakan dan Kegiatan Pendampingan / Asistensi yang Berhasil

Mengukur efektivitas program dari dua sisi utama:

- 1) Seberapa besar capaian realisasi kegiatan perumusan kebijakan sesuai rencana kerja tahunan.
- 2) Seberapa banyak kegiatan pendampingan dan asistensi yang tidak hanya terlaksana, tetapi juga memberikan hasil yang diakui berhasil (misalnya melalui kepuasan unit penerima, tindak lanjut nyata, atau perbaikan kinerja pasca asistensi).

Rumus :

Indikator (%) =

$$\frac{\text{Jumlah kebijakan yang dirumuskan} + \text{Jumlah pendampingan asistensi yang berhasil}}{\text{Jumlah kebijakan dan kegiatan pendampingan asistensi yang direncanakan}} \times 100\%$$

Penjelasan Variabel

- a) Jumlah kebijakan yang dirumuskan : Dokumen kebijakan (pedoman, standar, SOP, strategi, dll) yang selesai disusun dan ditetapkan sesuai rencana tahunan (Renja/PK);
- b) Jumlah kegiatan pendampingan/asistensi yang berhasil : Kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai jadwal, mendapat umpan balik positif, berdampak terhadap peningkatan kualitas pelaksanaan program/aktivitas, atau mendorong perubahan nyata di lapangan. Keberhasilan dapat dibuktikan melalui laporan hasil kegiatan, testimoni, indikator hasil kerja, atau

dokumen tindak lanjut;

- c) Jumlah kegiatan yang direncanakan : Merujuk pada total target dalam dokumen perencanaan tahunan atau dokumen pelaksanaan kegiatan.

#### **4.2 Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

Program dan Kegiatan Renstra Inspektorat Daerah KabupatenTanjung Jabung Barat Tahun 2025- 2029 yang dapat dilihat secara terinci pada lampiran 1, Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yaitu terdiri dari 3 (tiga) program dengan indikator kinerja (*outcome*) sebagai berikut :

##### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - 1) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
  - 2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
  - 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah

#### Daerah

- 1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan.
  - 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
  - 3) Pengadaan Gedung Kantor/Bangunan Lainnya.
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - 4) Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

### **2. Program Penyelenggaraan Pengawasan**

- a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal
- 1) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
  - 2) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
  - 3) Reviu Laporan Kinerja
  - 4) Reviu Laporan Keuangan
  - 5) Pengawasan Desa
  - 6) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
- b. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
- 1) Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
  - 2) Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

### **3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi**

- a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

- 1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
- b. Pendampingan dan Asistensi
  - 1) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
  - 2) Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

#### **4.3 Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran**

Indikator Kinerja Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terbagi dalam sembilan indikator yaitu:

1. Persentase capaian SAKIP PD yang mendapatkan Predikat BB berdasarkan hasil Evaluasi APIP;
2. Persentase OPD yang melakukan penilaian risiko sesuai dengan ketentuan;
3. Persentase kasus pengaduan yang di tindaklanjuti;
4. Persentase Unit Kerja yang memperoleh predikat Zona Integritas menuju WBK;
5. Indeks Kepuasan Masyarakat pada Inspektorat;
6. Nilai SAKIP Inspektorat
7. Persentase Nilai capaian MCP KPK;
8. SPI (Survei Penilaian Integritas)
9. Level Kapabilitas APIP

Kemudian kelompok sasaran terbagi dalam 3 ( Tiga ) kelompok yaitu:

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pengawasan.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik atas Kinerja Perangkat Daerah.
3. Meningkatnya Maturitas Penyelenggaraan Kapabilitas APIP dan MCP KPK.

#### **4.4 Pendanaan Indikatif**

Pendanaan indikatif untuk masing-masing program dan kegiatan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Renstra 2025-2029, setiap tahunnya direncanakan mengalami peningkatan Perubahan setiap tahunnya. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada lampiran Tabel T-C.27 Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

## Rencana Program Kegiatan dan Pendanaan Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Renstra : Tahun 2025 - 2029)

| Tujuan                                           | Sasaran                                                              | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                     | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)                                                                                              | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                |            |                |            |                |            |                |            |                |            |                |                                            |                 |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|--------------------------------------------|-----------------|
|                                                  |                                                                      |                                                                                       |                                                                                                                                                                         |                                          | 2025                                          |                | 2026       |                | 2027       |                | 2028       |                | 2029       |                | 2030       |                | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra |                 |
|                                                  |                                                                      |                                                                                       |                                                                                                                                                                         |                                          | Target                                        | Rp             | Target     | Rp             | Target     | Rp             | Target     | Rp             | Target     | Rp             | Target     | Rp             | Target                                     | Rp              |
| Meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah | Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik Atas Kinerja Perangkat Daerah | <b>PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TANJUNGPINANG</b>                   | <b>- Persentase pelayanan administrasi perkantoran</b>                                                                                                                  | 100%                                     | 100%                                          | 16.034.037.840 | 100%       | 19.147.634.181 | 100%       | 16.557.763.840 | 100%       | 20.003.003.840 | 100%       | 20.193.003.840 | 100%       | 20.193.003.840 | 100%                                       | 128.479.881.562 |
|                                                  |                                                                      | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>               | <b>Persentase kelengkapan dokumen perencanaan</b>                                                                                                                       | 100%                                     | 100%                                          | 9.454.000      | 100%       | 9.200.000      | 100%       | 9.400.000      | 100%       | 9.400.000      | 100%       | 9.400.000      | 100%       | 9.400.000      | 100%                                       | 65.454.000      |
|                                                  |                                                                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja RKPDP | 5 Dok                                    | 5 Laporan                                     | 9.454.000      | 5 Laporan  | 9.200.000      | 5 Laporan  | 9.400.000      | 5 Laporan  | 9.400.000      | 5 Laporan  | 9.400.000      | 5 Laporan  | 9.400.000      | 30 Laporan                                 | 65.454.000      |
|                                                  |                                                                      | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                         | <b>Jumlah pelayanan administrasi keuangan kantor</b>                                                                                                                    | 12 Bln                                   | 12 Bln                                        | 5.489.077.872  | 12 Bln     | 5.427.458.661  | 12 Bln     | 5.501.857.872  | 12 Bln     | 5.501.857.872  | 12 Bln     | 5.501.857.872  | 12 Bln     | 5.501.857.872  | 72 Bln                                     | 38.351.426.682  |
|                                                  |                                                                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN                                                                                                                       | 48 org                                   | 49 org                                        | 5.284.477.872  | 50 org     | 5.218.178.661  | 50 org     | 5.284.477.872  | 50 org     | 5.284.477.872  | 50 org     | 5.284.477.872  | 50 org     | 5.284.477.872  | 299 org                                    | 36.858.746.682  |
|                                                  |                                                                      | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                      | 12 Bln                                   | 12 Dokumen                                    | 204.600.000    | 12 Dokumen | 209.280.000    | 12 Dokumen | 217.380.000    | 12 Dokumen | 217.380.000    | 12 Dokumen | 217.380.000    | 12 Dokumen | 217.380.000    | 72 Dokumen                                 | 1.492.680.000   |

|                                                                  |                                                                                     |            |            |               |            |               |            |               |            |               |            |               |            |               |            |                |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|----------------|
| <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                 | <b>Persentase APIP yang mengikuti Diklat/JFA dan Bimtek</b>                         | 100%       | 100%       | 2.384.340.000 | 100%       | 1.664.685.000 | 100%       | 2.384.340.000 | 100%       | 2.384.340.000 | 100%       | 2.384.340.000 | 100%       | 2.384.340.000 | 100%       | 15.251.070.000 |
| Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya           | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                              | 110 Paket  | 110 Paket  | 133.000.000   | 192 Paket  | 186.600.000   | 192 Paket  | 133.000.000   | 192 Paket  | 133.000.000   | 192 Paket  | 133.000.000   | 192 Paket  | 133.000.000   | 570 Paket  | 1.038.200.000  |
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 25 Org     | 269 Org    | 2.251.340.000 | 196 Org    | 1.478.085.000 | 196 Org    | 2.251.340.000 | 196 Org    | 2.251.340.000 | 196 Org    | 2.251.340.000 | 196 Org    | 2.251.340.000 | 1.249 Org  | 14.212.870.000 |
| <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        | <b>Persentase pelayanan administrasi perkantoran</b>                                | 100%       | 100%       | 5.214.327.200 | 100%       | 5.036.004.850 | 100%       | 5.214.327.200 | 100%       | 5.214.327.200 | 100%       | 5.214.327.200 | 100%       | 5.214.327.200 | 100%       | 36.143.645.700 |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | jumlah Paket komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan  | 8 Paket    | 8 Paket    | 25.756.000    | 10 Paket   | 24.619.000    | 10 Paket   | 25.756.000    | 10 Paket   | 25.756.000    | 10 Paket   | 25.756.000    | 10 Paket   | 25.756.000    | 58 Paket   | 178.018.000    |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan                      | 54 Paket   | 54 Paket   | 545.851.000   | 54 Paket   | 317.516.000   | 54 Paket   | 545.851.000   | 54 Paket   | 545.851.000   | 54 Paket   | 545.851.000   | 54 Paket   | 545.851.000   | 304 Paket  | 3.364.287.000  |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Paket Logistik yang disediakan                                               | 3 Paket    | 3 Paket    | 725.135.000   | 3 Paket    | 792.375.000   | 3 Paket    | 725.135.000   | 3 Paket    | 725.135.000   | 3 Paket    | 725.135.000   | 3 Paket    | 725.135.000   | 17 Paket   | 5.210.425.000  |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                           | 13 Paket   | 13 Paket   | 494.962.200   | 13 Paket   | 318.194.200   | 13 Paket   | 494.962.200   | 13 Paket   | 494.962.200   | 13 Paket   | 494.962.200   | 13 Paket   | 494.962.200   | 78 Paket   | 3.111.199.400  |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan        | 3 Dokumen  | 2 Dokumen  | 24.600.000    | 3 Dokumen  | 24.600.000    | 3 Dokumen  | 24.600.000    | 3 Dokumen  | 24.600.000    | 3 Dokumen  | 24.600.000    | 3 Dokumen  | 24.600.000    | 17 Dokumen | 172.200.000    |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 | 12 Laporan | 12 Laporan | 3.398.023.000 | 12 Laporan | 3.558.700.650 | 12 Laporan | 3.398.023.000 | 12 Laporan | 3.398.023.000 | 12 Laporan | 3.398.023.000 | 12 Laporan | 3.398.023.000 | 72 Laporan | 24.107.516.300 |

|  |  |                                                                                                                    |                                                                                         |            |            |               |            |               |            |               |            |               |            |               |            |               |            |                |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|----------------|
|  |  | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                            | <b>Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah</b>                                        | 100%       | 100%       | 615.012.268   | 100%       | 5.226.521.520 | 100%       | 1.126.012.268 | 100%       | 4.571.252.268 | 100%       | 4.761.252.268 | 100%       | 4.761.252.268 | 100%       | 23.491.624.380 |
|  |  | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang disediakan                        | 7 Unit     | 3 Unit     |               | 6 Unit     | 1.450.000.000 | 3 Unit     | 511.000.000   | 7 Unit     | 1.160.040.000 | 7 Unit     | 1.350.040.000 | 7 Unit     | 1.350.040.000 | 33 Unit    | 7.271.120.000  |
|  |  | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan                                 | 36 Unit    | 32 Unit    | 615.012.268   | 36 Unit    | 980.321.520   | 36 Unit    | 615.012.268   | 36 Unit    | 615.012.268   | 36 Unit    | 615.012.268   | 36 Unit    | 615.012.268   | 212 unit   | 5.035.704.380  |
|  |  | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                      | Jumlah Unit Gedung Kantor/Bangunan lainnya yang disediakan                              | 2 Unit     | 1 Paket    |               | 2 Paket    | 2.796.200.000 |            |               | 1 Paket    | 2.796.200.000 | 1 Paket    | 2.796.200.000 | 1 Paket    | 2.796.200.000 | 6 Paket    | 11.184.800.000 |
|  |  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                        | <b>Persentase pelayanan administrasi perkantoran</b>                                    | 100%       | 100%       | 859.496.500   | 100%       | 666.992.000   | 100%       | 859.496.500   | 100%       | 859.496.500   | 100%       | 859.496.500   | 100%       | 859.496.500   | 100%       | 5.631.466.500  |
|  |  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan jasa surat menyurat                                           | 12 Laporan | 12 Lap     | 13.000.000    | 12 Lap     | 13.000.000    | 12 Lap     | 13.000.000    | 12 Lap     | 13.000.000    | 12 Lap     | 13.000.000    | 12 Lap     | 13.000.000    | 72 Laporan | 91.000.000     |
|  |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air, dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 12 Laporan | 425.776.500   | 12 Laporan | 380.992.000   | 12 Laporan | 425.776.500   | 12 Laporan | 425.776.500   | 12 Laporan | 425.776.500   | 12 Laporan | 425.776.500   | 72 LAPORAN | 2.890.866.500  |
|  |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor yang disediakan                    | 12 Laporan | 12 Laporan | 420.720.000   | 12 Laporan | 273.000.000   | 12 Laporan | 420.720.000   | 12 Laporan | 420.720.000   | 12 Laporan | 420.720.000   | 12 Laporan | 420.720.000   | 36 Laporan | 2.649.600.000  |
|  |  | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>Persentase pelayanan sarana dan prasarana aparatur</b>                               | 100%       | 100%       | 1.462.330.000 | 100%       | 1.116.772.150 | 100%       | 1.462.330.000 | 100%       | 1.462.330.000 | 100%       | 1.462.330.000 | 100%       | 1.462.330.000 | 100%       | 9.545.194.300  |
|  |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan      | 26 Unit    | 24 Unit    | 474.310.000   | 24 Unit    | 317.644.400   | 24 Unit    | 474.310.000   | 24 Unit    | 474.310.000   | 24 Unit    | 474.310.000   | 24 Unit    | 474.310.000   | 144 Unit   | 3.006.838.800  |

|                                                                            |                                                                                                                 |                                                                                                      |          |         |               |         |               |         |               |         |               |         |               |         |               |             |                |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|-------------|----------------|
|                                                                            |                                                                                                                 | Dibayarkan Pajaknya                                                                                  |          |         |               |         |               |         |               |         |               |         |               |         |               |             |                |
|                                                                            | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan yang dipelihara dan dibarkan pajak dan Perizinannya | 3 Unit   | 5 Unit  | 518.820.000   | 5 Unit  | 385.737.750   | 5 Unit  | 518.820.000   | 5 Unit  | 518.820.000   | 5 Unit  | 518.820.000   | 5 Unit  | 518.820.000   | 30 Unit     | 3.365.575.500  |
|                                                                            | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                   | 63 Unit  | 54 Unit | 188.700.000   | 54 Unit | 163.390.000   | 54 Unit | 188.700.000   | 54 Unit | 188.700.000   | 54 Unit | 188.700.000   | 54 Unit | 188.700.000   | 324 Unit    | 1.270.280.000  |
|                                                                            | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                             | 0 Gedung | 4 Unit  | 280.500.000   | 3 Unit  | 250.000.000   | 3 Unit  | 280.500.000   | 3 Unit  | 280.500.000   | 3 Unit  | 280.500.000   | 3 Unit  | 280.500.000   | 19 Unit     | 1.902.500.000  |
| Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dari Hasil Pengawasan | Program Penyelenggaraan Pengawasan                                                                              | Tingkat Efektifitas Penyelenggaraan Pengawasan Internal                                              | 100%     | 100,0%  | 3.157.440.000 | 100,0%  | 2.515.624.350 | 100%    | 3.157.440.000 | 100%    | 3.157.440.000 | 100%    | 3.157.440.000 | 100%    | 3.157.440.000 | 100%        | 20.818.448.700 |
|                                                                            | Penyelenggaraan Pengawasan Internal                                                                             | Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)                      | 163 LHP  | 193 LHP | 2.855.720.000 | 193 LHP | 2.280.891.850 | 193 LHP | 2.855.720.000 | 193 LHP | 2.855.720.000 | 193 LHP | 2.855.720.000 | 193 LHP | 2.855.720.000 | 1,158 LHP   | 18.840.383.700 |
|                                                                            | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah                                                                            | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja pemerintah daerah                                            | 31 LHE   | 31 Lap  | 224.615.000   | 44 Lap  | 142.600.000   | 44 Lap  | 224.615.000   | 44 Lap  | 224.615.000   | 44 Lap  | 224.615.000   | 44 Lap  | 224.615.000   | 251 Laporan | 1.408.275.000  |

|  |  |                                                                                                         |                                                                                                                              |                 |           |               |           |               |           |               |           |               |           |               |           |               |             |               |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-------------|---------------|
|  |  | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                   | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan pemerintah Daerah                                                                   | 134 LHP         | 44 Lap    | 716.115.000   | 44 Lap    | 724.076.000   | 44 Lap    | 716.115.000   | 44 Lap    | 716.115.000   | 44 Lap    | 716.115.000   | 44 Lap    | 716.115.000   | 224 Laporan | 5.028.727.000 |
|  |  | Reviu Laporan Kinerja                                                                                   | jumlah laporan Reviu Laporan kinerja                                                                                         | 44 LHR          | 44 Lap    | 329.085.000   | 44 Lap    | 253.800.000   | 44 Lap    | 329.085.000   | 44 Lap    | 329.085.000   | 44 Lap    | 329.085.000   | 44 Lap    | 329.085.000   | 224 Laporan | 2.153.025.000 |
|  |  | Reviu Laporan Keuangan                                                                                  | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan                                                                                  | 1 LHR           | 1 Lap     | 491.730.000   | 1 Lap     | 391.726.600   | 1 Lap     | 491.730.000   | 1 Lap     | 491.730.000   | 1 Lap     | 491.730.000   | 1 Lap     | 491.730.000   | 6 Laporan   | 3.242.103.200 |
|  |  | Pengawasan Desa                                                                                         | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa                                                                                         | 65 LHP          | 65 Lap    | 870.915.000   | 65 Lap    | 526.801.800   | 65 Lap    | 870.915.000   | 65 Lap    | 870.915.000   | 65 Lap    | 870.915.000   | 65 Lap    | 870.915.000   | 390 Laporan | 5.408.178.600 |
|  |  | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 505 Rekomendasi | 8 Dokumen | 223.260.000   | 8 Dokumen | 241.887.450   | 8 Dokumen | 223.260.000   | 8 Dokumen | 223.260.000   | 8 Dokumen | 223.260.000   | 8 Dokumen | 223.260.000   | 48 Dok      | 1.600.074.900 |
|  |  | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu                                                       | Persentase penyelesaian laporan kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu                                                   | 100%            | 100%      | 301.720.000   | 100%      | 234.732.500   | 100%      | 301.720.000   | 100%      | 301.720.000   | 100%      | 301.720.000   | 100%      | 301.720.000   | 100%        | 1.978.065.000 |
|  |  | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah                                                          | Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani                                                            | 8 Rapat         | 8 Lap     | 79.720.000    | 8 Lap     | 79.732.500    | 8 Lap     | 79.720.000    | 8 Lap     | 79.720.000    | 8 Lap     | 79.720.000    | 8 Lap     | 79.720.000    | 52 Laporan  | 558.065.000   |
|  |  | Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu                                                                       | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu                                                                       | 20 Kasus        | 20 Lap    | 222.000.000   | 12 Lap    | 155.000.000   | 12 Lap    | 222.000.000   | 12 Lap    | 222.000.000   | 12 Lap    | 222.000.000   | 12 Lap    | 222.000.000   | 80 Laporan  | 1.420.000.000 |
|  |  | PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI                                                         | Persentase rumusan kebijakan yang dilaksanakan dan kegiatan pendampingan/asistensi yang berhasil                             | 100%            | 100%      | 1.058.700.000 | 100%      | 1.058.700.000 | 100%      | 1.058.700.000 | 100%      | 1.058.700.000 | 100%      | 1.058.700.000 | 100%      | 1.058.700.000 | 100%        | 6.856.990.000 |

|        |                                                                                           |                                                                                                           |                 |                    |                |                     |                |                     |                |                     |                |                     |                |                     |                |                     |                 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------|
|        | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan                                | Persentase perumusan kebijakan teknis                                                                     | 100%            | 100%               | 198.000.000    | 100%                | 198.000.000    | 100%                | 198.000.000    | 100%                | 198.000.000    | 100%                | 198.000.000    | 100%                | 198.000.000    | 100%                | 1.224.000.000   |
|        | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan                                           | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Di-bidang Pengawasan Yang Disusun                                     | 505 Rekomendasi | 505 Rekomendasi    | 198.000.000    | 505 Rekomendasi     | 198.000.000    | 505 Rekomendasi     | 198.000.000    | 505 Rekomendasi     | 198.000.000    | 505 Rekomendasi     | 198.000.000    | 505 Rekomendasi     | 198.000.000    | 3.030 Rekomendasi   | 1.224.000.000   |
|        | Pendampingan dan Asistensi                                                                | Persentase hasil pendampingan dan asistensi                                                               | 100%            | 100%               | 860.700.000    | 100%                | 860.700.000    | 100%                | 860.700.000    | 100%                | 860.700.000    | 100%                | 860.700.000    | 100%                | 860.700.000    | 100%                | 5.632.990.000   |
|        | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | 17 Laporan      | 17 Kegiatan        | 665.500.000    | 17 Kegiatan         | 665.500.000    | 17 Kegiatan         | 665.500.000    | 17 Kegiatan         | 665.500.000    | 17 Kegiatan         | 665.500.000    | 17 Kegiatan         | 665.500.000    | 108 Kegiatan        | 4.372.100.000   |
|        | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas                               | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan verifikasi Penegakan Integritas        | 7 Dok           | 7 Perangkat Daerah | 195.200.000    | 10 Perangkat Daerah | 195.200.000    | 10 Perangkat Daerah | 195.200.000    | 10 Perangkat Daerah | 195.200.000    | 10 Perangkat Daerah | 195.200.000    | 10 Perangkat Daerah | 195.200.000    | 57 Perangkat Daerah | 1.260.890.000   |
| Jumlah |                                                                                           |                                                                                                           |                 |                    | 20.250.177.840 |                     | 22.721.958.531 |                     | 20.773.903.840 |                     | 24.219.143.840 |                     | 24.409.143.840 |                     | 24.409.143.840 |                     | 156.155.320.262 |

#### **4.5 Pengukuran dan Indikator Kinerja**

Capaian kinerja Renstra setiap tahun diukur dari dimensi akuntabilitas dengan menggunakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Sistem Renstra dengan LAKIP-nya dikelola dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Sistem AKIP terdiri atas Subsistem perencanaan, sub sistem pengukuran kinerja dan sub sistem pelaporan kinerja. Dalam modul Pengukuran dan Analisis Kinerja disebutkan : Pengukuran kinerja merupakan sub sistem Kedua dari Sistem AKIP, yaitu setelah sub sistem perencanaan kinerja. ( Meneg PAN, 2008 : 2). Pengukuran kinerja merupakan proses membandingkan kinerja dengan ukuran berupa indikator kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target yang direncanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengukuran kinerja dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan penetapan kinerja dalam dokumen perencanaan. Hasil pengukuran kinerja yang dilengkapi dengan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja disajikan dalam pelaporan kinerja. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan mewajibkan setiap penyelenggara Negara baik dipusat maupun di Daerah untuk melakukan pengukuran mengenai realisasi fisik maupun keuangan setiap triwulan.

Dalam Sistem AKIP, seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan dilakukan pengukuran capaian keuangan dan capaian fisik. Khusus bagi pemerintah daerah, kewajiban melakukan pengukuran kinerja juga di amanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Tabel T-C.2.8  
 Penetapan Indikator Kinerja Daerah  
 Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung  
 Barat 2025-2029

| NO | Indikator                                                                                                                                             | Kondisi<br>Kinerja<br>Awal<br>Periode<br>RPJMD<br>(2024) | Target Capaian Setiap Tahun |      |      |      |      |      | Kondisi<br>Kinerja<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|------|------|------|------|------|-------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                       |                                                          | 2025                        | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                                 |
| 1  | 2                                                                                                                                                     | 3                                                        | 4                           | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10                                              |
| 1  | Persentase capaian SAKIP PD yang mendapatkan Predikat BB berdasarkan hasil Evaluasi APIP                                                              | 30                                                       | 50                          | 60   | 70   | 80   | 90   | 95   | 95                                              |
| 2  | Persentase OPD yang melakukan penilaian risiko sesuai dengan ketentuan                                                                                | 36,4                                                     | 60                          | 70   | 75   | 80   | 85   | 90   | 90                                              |
| 3  | Persentase kasus pengaduan yang di tindaklanjuti                                                                                                      | 50                                                       | 60                          | 70   | 75   | 80   | 85   | 90   | 90                                              |
| 4  | Persentase Unit kerja yang memperoleh predikat Zona Integritas menuju WBK                                                                             | 0                                                        | 0                           | 17   | 17   | 17   | 17   | 17   | 17                                              |
| 5  | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Inspektorat                                                                                                     | 79                                                       | 80                          | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 85                                              |
| 6  | Persentase ketaatan Perangkat Daerah dalam penyelesaian tindak lanjut temuan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan Ekstren Pemerintah (BPK-RI) | 75,9                                                     | 77                          | 79   | 81   | 83   | 85   | 87   | 87                                              |
| 7  | Persentase Nilai capaian MCSP KPK                                                                                                                     | 85,54                                                    | 86                          | 86,5 | 87   | 87,5 | 88   | 89   | 89                                              |
| 8  | SPI (Survei Penilaian Integritas)                                                                                                                     | 77                                                       | 78                          | 79   | 80   | 82   | 83   | 84   | 84                                              |
| 9  | Level Kapabilitas APIP                                                                                                                                | 3                                                        | 3                           | 3    | 3    | 3    | 4    | 4    | 4                                               |

#### **4.6 Indikator Kinerja Utama**

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap organisasi pemerintahan, baik dipusat maupun di daerah menyusun laporan keuangan berbasis kinerja. Dalam menyusun laporan keuangan berbasis kinerja diperlukan satuan dan ukuran yang disebut dengan Indikator Kinerja. Perkembangan Indikator kinerja diawali sejak terbitnya Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah hingga terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Berbagai definisi indikator sering menyulitkan Pemerintah Daerah dalam menyusun laporan keuangan daerah. Secara umum ada dua kelompok indikator kinerja. Kelompok pertama dikenal dengan sebutan Indikator Kinerja Kunci (IKK), kelompok kedua dikenal dengan sebutan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKK lahir sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama.

Terdapat banyak definisi mengenai indikator kinerja. Indikator kinerja ada yang didefinisikan sebagai nilai atau karakteristik tertentu yang digunakan untuk mengukur output atau outcome. Indikator kinerja juga didefinisikan sebagai alat ukur yang digunakan untuk derajat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Definisi lain menjelaskan bahwa indikator kinerja adalah suatu informasi operasional yang berupa indikasi mengenai kinerja atau kondisi suatu fasilitas atau kelompok fasilitas, dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Indikator kinerja merupakan ukuran yang menjelaskan mengenai kinerja, hal-hal yang direncanakan akan menjadi kinerja suatu organisasi akan diukur keberhasilan pencapaiannya dengan menggunakan indikator kinerja. Indikator kinerja dapat terdiri dari angka dan satuannya. Angka menjelaskan mengenai nilai (berapa) dan satuannya memberikan arti dari nilai tersebut (apa).

Dalam mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan

pemerintahan, perlu memperhatikan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sering pula disebut Key Performance Indikator. Dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama disebutkan Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 setiap unit kerja mandiri wajib menyusun Indikator kinerja utama.

IKU ditetapkan, dan merupakan acuan ukuran kinerja yang dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah. IKU digunakan dasar untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta melakukan evaluasi penyampaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan.

## Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

| No | Tujuan                                                                                | Sasaran Strategis                                                         | Indikator Kinerja Utama                                                                                                                               | Sumber Data                                                                                                                         | Penanggung Jawab |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1  | Meningkatnya Tata Kelola Pengawasan Pemerintah Daerah melalui Pengawasan yang Efektif | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pengawasan yang Berdampak              | Persentase capaian SAKIP PD yang mendapatkan Predikat BB berdasarkan hasil Evaluasi APIP                                                              | Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP Inspektorat Daerah                                                                               | Inspektur        |
|    |                                                                                       |                                                                           | Persentase OPD yang melakukan penilaian resiko sesuai dengan ketentuan                                                                                | Hasil laporan MRI OPD oleh Inspektorat selaku APIP                                                                                  | Inspektur        |
|    |                                                                                       |                                                                           | Persentase kasus pengaduan yang di tindaklanjuti                                                                                                      | Laporan Hasil Pengawasan (LHP)                                                                                                      | Inspektur        |
|    |                                                                                       |                                                                           | Persentase Unit Kerja yang memperoleh predikat Zona Integritas menuju WBK                                                                             | Laporan Hasil MRI                                                                                                                   | Inspektur        |
|    |                                                                                       | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Atas Kinerja Perangkat Daerah      | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Inspektorat                                                                                                     | Laporan Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)                                                                                      | Inspektur        |
|    |                                                                                       |                                                                           | Persentase ketaatan Perangkat Daerah dalam penyelesaian tindak lanjut temuan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan Ekstren Pemerintah (BPK-RI) | Rekapitulasi Temuan dan Rekomendasi Inspektorat per periode dan Hasil Pemantauan Atas Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK-RI per semester | Inspektur        |
|    |                                                                                       | Meningkatnya Maturitas Penyelenggaraan SPI, Kapabilitas APIP dan MCSP KPK | Persentase Nilai capaian MCSP KPK                                                                                                                     | Laporan Hasil Quality Assurance (QA) KPK                                                                                            | Inspektur        |
|    |                                                                                       |                                                                           | SPI (Survei Penilaian Integritas)                                                                                                                     | Laporan Hasil SPI                                                                                                                   | Inspektur        |
|    |                                                                                       |                                                                           | Level Kapabilitas APIP                                                                                                                                | Laporan Hasil Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP                                                                | Inspektur        |

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Perencanaan Strategis ini disusun sebagai pedoman bagi aparat Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang bersifat strategis sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan, yang akan dilakukan dalam kurun waktu lima tahun dari tahun 2025–2029.

Meskipun Renstra ini disusun dengan memperhatikan kebutuhan yang bersifat strategis, namun disadari bahwa masih banyak terdapat hambatan dan kekurangan, salah satu hambatan yang dihadapi adalah sulitnya memprediksi keadaan mendatang sebagai akibat dari cepatnya perubahan lingkungan eksternal Organisasi. Untuk hal itu masukan, saran, pendapat serta kritik yang membangun sangat diharapkan, sebagai bahan kami untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan Renstra ini.

Dengan kesungguhan dalam menyusun Renstra ini dan pelaksanaannya merupakan komitmen seluruh jajaran Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja.

Kuala Tungkal,            Agustus 2025  
**Inspektur Daerah,**

**Drs. ENCEP JARKASIH, CGCAE**

Pembina Utama Muda

NIP. 19701201 199009 1 001